



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020-2034

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, sehingga perlu diatur rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2034.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;

J. 8

13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 56);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1.8

4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2034 yang selanjutnya disebut Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
12. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

1. 8

14. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Pariwisata Halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.
19. Pariwisata Alam adalah jenis wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi alam dari tempat yang dikunjungi tersebut.
20. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
21. Pariwisata Bahari adalah kegiatan rekreasi yang melibatkan pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan fokus pada lingkungan laut sebagai daya tarik utamanya.
22. Pariwisata Olahraga adalah suatu perjalanan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu dalam waktu sementara yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata olahraga, baik alam, budaya, maupun buatan, yang bertujuan untuk ikut berpartisipasi aktif, pasif maupun nostalgia dalam kegiatan olahraga, guna memenuhi kepuasan wisatawan yang berkunjung.

18

23. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
24. Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar wisatawan mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.
25. Wisata agro adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.
26. Gampong Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 adalah:

- a. menjadi pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Aceh Besar.



BAB III
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 yaitu:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Besar serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 meliputi wilayah administratif Kabupaten Aceh Besar, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten / kota di Provinsi Aceh dan sekitarnya.

Pasal 6

Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

Jangka waktu perencanaan Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini dan berlaku selama 15 tahun.

J. J.

BAB IV
PRINSIP, VISI, MISI
Bagian Kesatu
Prinsip Pembangunan

Pasal 8

Ripparkab Aceh Besar Tahun 2020-2034 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. Pembangunan pariwisata halal;
- b. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat;
- c. Pembangunan pariwisata terintegrasi; dan
- d. Pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 9

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar adalah Terwujudnya Aceh Besar sebagai destinasi pariwisata halal yang bermartabat, dengan keunggulan alam dan budaya Islami, secara terintegrasi, berkelanjutan, dan mendunia.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 10

Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar adalah:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata alam dan budaya yang menggunkan produk eko dan edurekreasi alam, produk wisata sejarah dan budaya Aceh yang Islami, serta wisata buatan, untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan berbasis mitigasi bencana;
- b. Membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata halal yang berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, berkarakter lokal, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
- c. Membangun dan mengembangkan citra Kabupaten Aceh Besar sebagai destinasi eko-edurekreasi alam dan budaya yang Islami melalui pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antarsektor dan antarwilayah;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan kepariwisataan yang terpadu, melalui dukungan SDM yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan dan koordinasi antarsektor dan antar pemangku kepentingan.

J. 8

BAB V
TUJUAN, SASARAN, KONSEP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 11

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar adalah:

- a. Mewujudkan destinasi pariwisata alam dan budaya yang bernuansa Islami, berdaya saing, terintegrasi antar sektor dan antarwilayah pembangunan Kabupaten Aceh Besar, dengan dukungan fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata yang berkualitas;
- b. Meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kabupaten Aceh Besar terhadap pembangunan kepariwisataan berbasis Syariah Islam;
- c. Mewujudkan industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya yang Islami melalui pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal;
- d. Mewujudkan citra pariwisata Kabupaten Aceh Besar sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang bernuansa Islami; dan
- e. Mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar yang sinergis, efektif dan profesional, dengan dukungan SDM pariwisata yang berkualitas dan berkomitmen tinggi di berbagai bidang dan tingkatan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 12

- (1) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah:
 - a. Terciptanya produk pariwisata alam yang berkualitas melalui pemanfaatan potensi daratan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan keanekaragaman hayati, serta produk pariwisata budaya berbasis sejarah Kesultanan Aceh dan potensi sosial budaya masyarakat yang Islami, secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya aksesibilitas menuju daya tarik wisata unggulan maupun pendukung, dan antarkawasan pariwisata di Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Terwujudnya ketersediaan dan pelayanan fasilitas pariwisata, prasarana umum dan fasilitas umum pendukung pariwisata halal, beridentitas lokal, dan berstandar internasional;

18

- d. Meningkatnya investasi sektor pariwisata Kabupaten Aceh Besar yang berpihak pada masyarakat, sesuai aturan Islam.
- (2) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah:
- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan pariwisata halal; dan
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar di berbagai aspek dan tingkatan.
- (3) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah:
- a. Meningkatnya kinerja usaha pariwisata lokal berbasis masyarakat, yang kredibel dan dapat diandalkan; dan
 - b. Meningkatnya keragaman usaha dan jejaring kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata Aceh dan industri lainnya yang terkait.
- (4) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah:
- a. Terwujudnya sistem pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu antarsektor dan antardestiasi pariwisata di Kabupaten Aceh Besar; dan
 - b. Meningkatnya kualitas promosi pariwisata Kabupaten Aceh Besar yang terintegrasi antar DTW, dan dengan destinasi pariwisata Banda Aceh-Sabang dan sekitarnya, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
- (5) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah:
- a. Meningkatnya peran, koordinasi, dan kemitraan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Aceh Besar; dan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata.
- (6) Target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar adalah:
- a. Peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan;
 - b. Peningkatan lama tinggal wisatawan; dan
 - c. Peningkatan besar pengeluaran wisatawan.

J. 8

- (7) Indikator target pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Konsep

Pasal 13

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Aceh Besar adalah Eco dan edurekreasi alam dan budaya yang terintegrasi, berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Islam.

BAB VI

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;
- b. Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung serta meningkatkan konektivitas antar destinasi di Kabupaten Aceh Besar;
- d. Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat yang berciri khas Aceh dan berwawasan lingkungan untuk mendukung destinasi pariwisata halal;
- e. Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Besar berbasis mitigasi bencana;

- f. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang dan tingkatan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang menerus;
- g. Melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata berdasarkan potensi dan kapasitas masyarakat;
- h. Mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, melalui regulasi yang sesuai dengan Syariah Islam.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

- (1) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 huruf a, meliputi:

- a. Menetapkan pusat pelayanan pariwisata primer dan pusat pelayanan pariwisata sekunder Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Menetapkan perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, berupa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) yang bertema sesuai karakteristik daya tarik wisata di masing-masing kawasan;
 - c. Membangun dan mengembangkan KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar serta KSPK Ekowisata Petualangan Jantho dan sekitarnya;
 - d. Membangun dan mengembangkan KPPK Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh dan sekitarnya, KPPK Sejarah dan Budaya Indrapuri dan sekitarnya, serta KPPK Edurekreasi Malahayati dan sekitarnya.
- (2) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. Mengembangkan program Pariwisata Halal, Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil (PPK), Rekreasi Pantai, Wisata Sejarah dan Budaya, Edurekreasi, dan Ekowisata petualangan sebagai produk pariwisata unggulan Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Mengembangkan muatan konservasi, edukasi dan petualangan pada sumberdaya wisata (SDW) serta daya tarik wisata (DTW) alam dan bahari;
 - c. Mengembangkan muatan edukasi dan kreatif pada DTW dan SDW berbasis sejarah dan budaya;

J. 8

- d. Membangun jalur wisata tematik bahari serta wisata sejarah dan budaya yang menghubungkan DTW antar KSPK dan KPPK Aceh Besar serta dengan DTW sejenis di kabupaten/kota lain di sekitarnya;
 - e. Mengembangkan interpretasi yang mendukung perwujudan citra destinasi Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan tema produk pariwisata setiap KSPK dan KPPK, jalur tematik serta karakteristik daya tarik wisata dan sasaran pasar wisatawan;
 - f. Pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi dan karakteristik gampong;
 - g. Mengembangkan dan mengemas program kegiatan wisata dan pengelolaan wisata yang sesuai dengan ajaran Islam.
- (3) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
- a. Meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju sumber pasar wisatawan Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas internal yang menghubungkan antardaya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
- a. Mengembangkan fasilitas akomodasi dan homestay sesuai standar penerapan pariwisata halal yang berciri khas Aceh, memberdayakan masyarakat, berdaya saing, dan ramah lingkungan;
 - b. Mengembangkan fasilitas makan dan minum sesuai standar penerapan pariwisata halal.
- (5) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
- a. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum pendukung pariwisata berciri khas Aceh sesuai pedoman penerapan pariwisata halal berbasis mitigasi bencana;
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata sesuai standar kualitas yang berlaku.
- (6) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:

1. 8

- a. Meningkatkan sadar wisata dan pemahaman tentang pariwisata halal bagi masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan;
 - b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya saling menghormati dan menghargai norma agama dan nilai budaya yang dianut;
 - c. Mitigasi dampak negatif pariwisata terhadap pelaksanaan syariah Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.
- (7) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, adalah Mendorong masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di lingkungannya dengan bermitra atau sharing kepemilikan bersama pemerintah daerah/gampong;
- (8) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, meliputi:
- a. Membangun kesadaran investor terhadap norma agama dan budaya masyarakat dan pasar wisatawan utama;
 - b. Pelaksanaan promosi investasi pariwisata Aceh Besar melalui forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor perdagangan dan industri.

BAB VII

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 16

Kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha dan penguatan jejaring serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar melalui sertifikasi serta pemenuhan standard dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat Aceh yang Islami.

J. J.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

- (1) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata untuk kebijakan pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan;
 - b. Mendorong terwujudnya kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka perluasan pasar wisatawan;
- (2) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata untuk kebijakan pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. Menerapkan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. Mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan pariwisata halal pada usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerapan pariwisata halal.

BAB VIII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 18

Kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. Mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar DTW, antarwilayah dan antarsektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar wisatawan Kabupaten Aceh Besar;
- b. Meningkatkan kerjasama promosi antardaerah, dan atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tematik dengan produk pariwisata Kabupaten Aceh Besar;
- c. Penyebarluasan informasi kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan.

J 84

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

- (1) Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. Mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan Kabupaten Aceh Besar yang berkesinambungan;
 - b. Mengembangkan teknik dan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra positif Kabupaten Aceh Besar sebagai destinasi pariwisata halal;
 - c. Mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju.
- (2) Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan program pemasaran pariwisata bersama dengan Kota Sabang dan Kota Banda Aceh dalam mempromosikan jalur wisata tematik yang terintegrasi;
 - b. Membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata (Banda Aceh-Sabang-Jantho).
- (3) Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
 - a. Mengembangkan media teknologi informasi promosi;
 - b. Mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan.

BAB IX

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 20

Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

18

- b. Meningkatkan efektifitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar;
- c. Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 21

- (1) Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata untuk kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. Mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan, baik lembaga formal maupun non-formal;
 - b. Mengembangkan kurikulum muatan lokal atau ekstrakurikuler terkait potensi pariwisata halal Kabupaten Aceh Besar pada pendidikan sekolah dasar dan menengah;
 - c. Mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM di bidang pariwisata yang menekankan pada pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam;
 - d. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata;
- (2) Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata untuk kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan mekanisme koordinasi strategis lintas sektor untuk mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga asosiasi profesional, lembaga adat, komunitas, perguruan tinggi, dan media dalam pengembangan kepariwisataan;
- (3) Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata untuk kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
 - a. Mendorong pembentukan organisasi usaha dan organisasi profesi di bidang kepariwisataan;
 - b. Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan pariwisata untuk mengelola daya tarik wisata yang merupakan aset pemerintah;
 - c. Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan kepariwisataan pada tingkat gampong.

Il. 84

BAB X
RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA
KABUPATEN ACEH BESAR

Pasal 22

Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:

- a. Struktur perwilayahan pariwisata;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten; dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 23

Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. pusat pelayanan pariwisata primer adalah Kawasan Perkotaan Jantho;
- b. pusat pelayanan pariwisata sekunder adalah Kawasan Lhoknga;

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 24

Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Aceh Besar merupakan kawasan pengembangan pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam menjawab isu pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar saat ini dan di masa yang akan datang.

Pasal 25

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. memiliki potensi pariwisata yang mendukung visi pembangunan kepariwisataan wilayah;
- b. memiliki sinergitas dengan rencana pembangunan wilayah;
- c. memiliki dukungan yang positif dari masyarakat dan lintas sektor;
- d. memiliki aksesibilitas dan potensi pasar yang mendukung.

J. J.

Pasal 26

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Sasaran pembangunan kawasan;
- b. Tema pengembangan produk;
- c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. Daya tarik wisata unggulan;
- e. Daya tarik wisata pendukung; dan
- f. Arah pengembangan

Pasal 27

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. KSPK Ekowisata Petualangan Jantho dan sekitarnya; dan
- b. KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar.

Pasal 28

Rencana pembangunan KSPK Ekowisata Petualangan Jantho dan sekitarnya meliputi:

- a. Sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan ekowisata petualangan, sekaligus sebagai pusat pelayanan pariwisata primer Kabupaten Aceh Besar;
- b. Tema pengembangan produk adalah ekowisata petualangan;
- c. Cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Jantho, Kecamatan Seulimeum, dan Kecamatan Lembah Seulawah;
- d. Daya tarik wisata unggulan adalah Tahura Pocut Meurah Intan, Jantho Green Island, TWA Pinus Jantho, Cagar Alam Jantho, Wisata Alam Jalin, Air Terjun Peucari Jantho, dan Gunung Seulawah Agam;
- e. Daya tarik wisata pendukung adalah Gurun Putih Lestari, Lingkok Kuwieng, Bukit Gundul Semereugui, dan Agrowisata Alpukat.

Pasal 29

Arah pengembangan KSPK Ekowisata Petualangan Jantho dan Sekitarnya:

- a. Pengembangan dan penataan kawasan *Sport Tourism Jalin*;
- b. Pengembangan event olahraga rutin berskala regional (Provinsi Aceh) dan nasional, baik *indoor* (kejuaraan volley, bulutangkis, beladiri, dan lain-lain), maupun *outdoor* (event arung jeram, event sepeda gunung, motorcross, hiking, even triathlon, dan lain-lain)



- c. Pembangunan fasilitas pendidikan (IPDN Regional, ISBI, dll) untuk mendukung daya tarik wisata edukasi.
- d. Pengembangan dan penataan jalur pendakian Gunung Seulawah Agam
- e. Pengembangan sarana penunjang pariwisata di kawasan Wisata Alam Jantho, antara lain: Bumi Perkemahan, sekolah Arung Jeram, jalur trekking, jalur hiking, dan jalur biking
- f. Pengembangan UMKM dalam pengolahan hasil hutan non kayu sebagai souvenir dan oleh-oleh khas Aceh Besar
- g. Pembentukan kelompok masyarakat penggerak ekowisata dan wisata petualangan, seperti di gampong sekitar SM Pinus Jantho, CA Jantho dan Tahura PMI, disertai dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan serta pengembangan atraksi dan kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan
- h. Pengembangan kerjasama dengan BKSD dan NGO Lingkungan dalam pengembangan wisata penangkaran orangutan

Pasal 30

Rencana Pembangunan KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar meliputi:

- a. Sasaran Pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan rekreasi pantai di Pantai Lhoknga dan Pantai Lampuuk berbasis masyarakat dan mitigasi bencana;
- b. Tema pengembangan produk adalah wisata rekreasi pantai dan olahraga air, serta wisata sejarah (tsunami dan perjuangan pahlawan Cut Nyak Dien);
- c. Cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Leupung, dan Kecamatan Lhoong, Kecamatan Peukan Bada;
- d. Daya tarik wisata unggulan adalah Pantai Lampuuk, Pantai Momong, Pantai Babah Dua Lampuuk, Pantai Empe Nulu, Pantai Pulau Kapuuk, Babah Kuala Mon Ikeun, Pantai Lhoknga, Pantai Ritting, Pantai Penyu Utama, Pantai Leupung, Pantai Teluk Jantang;
- e. Daya tarik wisata pendukung adalah Kubah Masjid Lamteungoh, Rumah Cut Nyak Dien, Mesjid Rahmatullah Lampuuk, Bukit Lhoknga, Pemandian Brayeun, Air Terjun Krueng Kala Suhom, Taman Keluarga Geureutee, Air Terjun Lamsujen.

Pasal 31

Arahan pengembangan KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar:

- a. Penataan kawasan Pantai Lhoknga dan Pantai Lampuuk, terutama area parkir, pusat kuliner olahan laut, area hiburan kesenian budaya, dan area bermain anak, agar menarik dan nyaman bagi wisatawan;

18

- b. Implementasi sistem zonasi area wisata di perairan Pantai Lhoknga dan Pantai Lampuuk (zona aman berenang, zona watersport, zona diving, zona larangan berenang, zona dll) berdasarkan RDTR Lhoknga;
- c. Pengembangan penangkaran penyu di Pantai Penyu Lhoknga (Leupung);
- d. Penataan kawasan wisata pemandian Brayeun;
- e. Rencana pengembangan Event terkait bahari, secara rutin (missal, surfing, festival layang-layang, dll);
- f. Pengembangan interpretasi di jalur wisata sejarah Tsunami dan wisata sejarah perjuangan;
- g. Inventarisasi lokasi potensi wisata bawah laut dan biota-biota unik;
- h. Pemasangan buoy pada lokasi potensial wisata bawah laut;
- i. Penyediaan jasa wisata bahari memancing, *snorkling* dan *diving* yang berbasis ekowisata;
- j. Pembentukan, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat penggerak wisata dalam pengelolaan serta pengembangan DTW;
- k. Pengembangan sistem tanggap darurat (kecelakaan atau bencana), terdiri atas: menara pengawas pantai, penjaga pantai, *signage* jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi kejadian bencana gempa/tsunami.

Bagian Ketiga

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 32

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Pasal 33

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Sasaran pembangunan kawasan;
- b. Tema pengembangan produk;
- c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. Daya tarik wisata unggulan;
- e. Daya tarik wisata pendukung; dan
- f. Arah pengembangan.

18

Pasal 34

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Aceh Besar meliputi:

- a. KPPK Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh dan sekitarnya;
- b. KPPK Pariwisata Budaya dan Sejarah Indrapuri dan sekitarnya; dan
- c. KPPK Edurekreasi Malahayati dan sekitarnya.

Pasal 35

Rencana Pembangunan KPPK Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh dan sekitarnya, meliputi:

- a. Sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan ekowisata bahari pulau-pulau kecil berbasis masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. Tema pengembangan ekowisata bahari pulau-pulau kecil dan wisata minat khusus berbasis masyarakat;
- c. Cakupan wilayah Kecamatan Pulo Aceh dan sebagian Kecamatan Peukan Bada (Pulau Bunta dan sekitarnya);
- d. Daya tarik wisata unggulan adalah Mercusuar William Toren, Pantai Balu, Pasir Putih Teunom, Pantai Pulo Nipah, Pulau Bunta, Pantai Lhok Katapang;
- e. Daya tarik wisata pendukung adalah Pantai Lhok Mata Ie, Pantai Ujung Pancu, Pantai Alue Reuyeung, Pantai Lhok Redap, Dedep Batu, Pantai Lhok Katapang Rayeun, Pantai Lhok Katapang Cut, Makam Syeh Hamzah Fanzuri, Mesjid Raya Indra Purwa.

Pasal 36

Arahan pengembangan KPPK Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh dan Sekitarnya, meliputi:

- a. Inventarisasi lokasi potensi wisata bawah laut dan biota-biota unik;
- b. Penyediaan jalur sirkulasi menuju lokasi kumpul penyelam, petunjuk titik selam (diving dan snorkeling), papan penunjuk arah dan aturan menyelam sesuai syariah Islam;
- c. Penyediaan *buoy* sebagai tempat sandar kapal pada lokasi potensial wisata bawah laut;
- d. Penyediaan jasa wisata bahari memancing, snorkeling dan diving yang berbasis ekowisata;
- e. Menyusun jalur wisata petualangan yang sesuai syariat Islam (hiking, mountainbike, motorcross, offroad);
- f. Penggalan informasi dan program interpretasi sejarah Syeh Hamzah Fansuri, sejarah Pulo Aceh dan sejarah tari Likok Pulo;

- g. Penggalian informasi sejarah dan penyusunan program interpretasi sejarah Mercusuar Williems Toren di Pulau breueh;
- h. Meningkatkan konektivitas melalui penyediaan informasi jadwal penyeberangan (Banda Aceh-Pulo Aceh-Sabang);
- i. Peningkatan aksesibilitas menuju DTW (pemasangan *signage*, dan peningkatan kualitas jalan);
- j. Peningkatan fasilitas pariwisata, khususnya homestay / penginapan yang sesuai syariat Islam;
- k. Penyediaan fasilitas rumah/warung makan halal sesuai standar kebersihan dan higienis;
- l. Optimalisasi fasilitas umum untuk mendukung aktivitas wisata sesuai standar dan syariat Islam, seperti toilet umum, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan fasilitas umum lainnya;
- m. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yang sesuai syariat Islam;
- n. Pelatihan pengelolaan DTW yang sesuai syariat Islam bagi masyarakat/pokdarwis/SDM pariwisata;
- o. Pengembangan program kerjasama dengan BPW yang menawarkan paket wisata halal bagi wisatawan minat khusus-petualangan;
- p. Penyusunan jalur evakuasi bencana bagi wisatawan.

Pasal 37

Rencana pembangunan KPPK Pariwisata Budaya dan Sejarah Indrapuri dan sekitarnya, meliputi:

- a. Sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan wisata sejarah dan budaya serta wisata kreatif berbasis kerajinan lokal khas Aceh;
- b. Tema pengembangan produk adalah wisata sejarah dan budaya;
- c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Kuto Cot Glie, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Montasik;
- d. Daya tarik wisata unggulan adalah Masjid Tuha Indrapuri, Makam Pahlawan Nasional Teuku Chik Ditiro, Makam Pahlawan Nasional T. Panglima Polem, Makam Tgk. Chik Tanoh Abee, Perpustakaan Naskah Kuno Tanoh Abee, Makam Tgk. Abdullah Kan'an Lampeueuneun, Masjid Kuno Tgk. Fakinah, Makam Tgk. Fakinah, Kuburan Massal Tsunami Gampong Siron, Gampong Pengrajin Rencong, Gampong Dayah Daboh Pengrajin Bordir Aceh, dan Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah;

- e. Daya tarik wisata pendukung adalah Taman Wisata Burung Dara (Alam & Kuliner Khas Aceh), Waduk Keuliling, Bukit Lhok Eumpe, Mata Ie Hillside Adventure & Waterpark, Air Terjun Peukan Biluy, Taman Rusa Lamtanjong, Air Terjun Kuta Malaka, Wahana Impian Malaka (WIM 69), dan Taman Wisata Alam Kuta Malaka.

Pasal 38

Arahan pengembangan KPPK Pariwisata Budaya dan Sejarah Indrapuri dan sekitarnya, meliputi:

- a. Penyusunan jalur wisata dan interpretasi pariwisata terkait Wisata sejarah dan ziarah (Kerajaan Hindu Lamuri, Kesultanan Aceh, Masa Penjajahan dan Perjuangan Kemerdekaan, dan Bencana Tsunami Aceh) Wisata kreatif (kerajinan rencong dan bordir motif khas Aceh di gampong wisata) Wisata alam dan petualangan (Bukit Lhok Eumpe, Air Terjun Peukan Biluy, Air Terjun Kuta Malaka, dan Taman Wisata Alam Kuta Malaka), Wisata rekreasi air (Waduk Keuliling, pengembangan wisata rekreasi Taman Rusa Lamtanjong, dan Wahana Impian Malaka);
- b. Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan angkutan khusus wisata yang menghubungkan antar DTW, khususnya angkutan wisata yang menghubungkan DTW sejarah dan ziarah serta DTW kreatif dengan desain angkutan wisata yang mendukung tema;
- c. Penyediaan papan penunjuk arah menuju DTW;
- d. Pengembangan akomodasi berbasis masyarakat berupa homestay di gampong-gampong dan *camping ground* di wilayah alam perbukitan; dan
- e. Pengembangan pemasaran pariwisata bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata di Kota Banda Aceh dan Sabang.

Pasal 39

Rencana pembangunan KPPK Edurekreasi Malahayati dan sekitarnya, meliputi:

- a. Sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan wisata edurekreasi alam, budaya, dan sejarah;
- b. Tema pengembangan produk adalah edurekreasi;
- c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Kecamatan Kreung Barona Jaya, Kecamatan Barussalam, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, dan Kecamatan Mesjid Raya;
- d. Daya tarik wisata unggulan adalah Pantai Pasir Putih Lhokmee; Pantai Pasir Putih Lampanah Langah, Pantai Ujung Batee, Pantai Durung, Pantai Lodong, Bukit Soeharto, Paralayang, Kebun Kurma Barbatee, Pemandian Air Panas (Ie Seum), dan Makam Laksamana Malahayati;

J. Jh

- e. Daya tarik wisata pendukung adalah Makam Pahlawan Nasional Tengku Nyak Arif, Benteng Indrapatra, Benteng Iskandar Muda, Benteng Inong Balee, Kawasan Situs Lamuri, Bukit Lamreh, Pantai Kuala Gigieng, dan Pantai Kecamatan Baitussalam.

Pasal 40

Arahan pengembangan KPPK Edurekreasi Malahayati dan sekitarnya, meliputi:

- a. Penataan Kawasan Pantai Lhokmee (Pantai Pasir Putih) yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai syariat Islam;
- b. Penataan fasilitas kuliner olahan laut yang halal di Lhok Mee sesuai standar kebersihan dan higienis;
- c. Penataan kawasan wisata air panas, yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai syariat Islam;
- d. Optimalisasi edurekreasi perkebunan kurma Barbatee yang ramah lingkungan;
- e. Menyusun jalur wisata edurekreasi dan aturan edurekreasi sesuai syariat Islam;
- f. Penyusunan interpretasi daya tarik wisata sejarah dan budaya;
- g. Peningkatan aksesibilitas menuju DTW (pemasangan *signage*, dan peningkatan kualitas jalan);
- h. Peningkatan fasilitas pariwisata, khususnya homestay / penginapan yang sesuai syariat Islam;
- i. Optimalisasi fasilitas umum untuk mendukung aktivitas wisata sesuai standar dan syariat Islam, seperti toilet umum, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan fasilitas umum lainnya;
- j. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yang sesuai syariat Islam;
- k. Pelatihan pengelolaan DTW yang sesuai syariat Islam bagi masyarakat/pokdarwis/SDM pariwisata;
- l. Kerjasama dengan BPW yang menawarkan paket edurekreasi halal bagi wisatawan;

Bagian Keempat

Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 41

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

J. O

BAB XI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 42

Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2020-2034 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 43

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. Program pembangunan destinasi pariwisata;
- b. Program pembangunan industri pariwisata;
- c. Program pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 44

Program pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- a. Penetapan pusat pelayanan pariwisata;
- b. Penetapan KSPK dan KPPK;
- c. Pengembangan KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar;
- d. Pengembangan KSPK Ekowisata Petualangan Jantho;
- e. Pengembangan KPPK Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh;
- f. Pengembangan KPPK Sejarah dan Budaya Indrapuri;
- g. Pengembangan KPPK Edurekreasi Malahayati;
- h. Pengembangan produk wisata;
- i. Peningkatan kualitas DTW;
- j. Pengembangan jalur wisata tematik;

J. 8

- k. Pengembangan interpretasi;
- l. Pengembangan gampong wisata;
- m. Pengembangan pariwisata halal;
- n. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan regional;
- o. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang dan terminal regional;
- p. Peningkatan angkutan penyeberangan;
- q. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten;
- r. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang;
- s. Peningkatan penyediaan fasilitas dan perlengkapan jalan untuk menunjang lalu lintas dan aktivitas pariwisata;
- t. Pembangunan fasilitas akomodasi;
- u. Pembangunan fasilitas makan dan minum;
- v. Pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata;
- w. Pengembangan mitigasi bencana;
- x. Pengembangan prasarana umum pendukung pariwisata;
- y. Pemberdayaan masyarakat;
- z. Pengembangan investasi pariwisata; dan
- â. Pengembangan promosi Investasi pariwisata.

Bagian Ketiga

Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 45

Program pembangunan industri pariwisata meliputi :

- a. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- b. Pengembangan kemitraan industri pariwisata;
- c. Peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- d. Pengembangan tanggungjawab industri pariwisata.

Bagian Keempat

Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 46

Program pembangunan pemasaran pariwisata meliputi :

- a. Pengembangan pasar wisatawan;
- b. Pembangunan citra pariwisata;
- c. Pengembangan promosi pariwisata; dan
- d. Pengembangan kemitraan pemasaran.

J. 24

Bagian Kelima

Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 47

Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi :

- a. Penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. Pengembangan SDM pariwisata; dan
- c. Pengembangan organisasi kepariwisataan

Pasal 48

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pengendalian

Pasal 49

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2020-2034 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Sumbangan Pihak Ketiga; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

J. Jk

Pasal 51

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 52

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Ripparkab Tahun 2020-2034 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan atau perkembangan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Kabupaten Aceh Besar maka Ripparkab Tahun 2020-2034 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab Tahun 2020-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.

11. 24

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 20 Januari 2020 M
24 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 20 Januari 2020 M
24 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2020-2034

INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya **jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan** wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- 2. Meningkatnya **lama tinggal wisatawan** mancanegara dan wisatawan nusantara;
- 3. Meningkatnya **pengeluaran wisatawan** mancanegara dan wisatawan nusantara;

1. SKENARIO PESIMIS

TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN		KUNJUNGAN DTW		LAMA TINGGAL (hari)		PENGELUARAN/HARI	
	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN
2020	608.347	32.601	531.860	4.832	2	1	Rp 500.000	US\$ 100
2021	653.486	34.440	571.324	5.104	2	1	Rp 600.000	US\$ 100
2022	701.975	36.382	613.716	5.392	2	1	Rp 700.000	US\$ 100
2023	754.062	38.434	659.254	5.697	2	1	Rp 800.000	US\$ 200
2024	810.013	40.602	708.171	6.018	2	2	Rp 900.000	US\$ 200
2025	870.116	42.892	760.717	6.357	2	2	Rp1.000.000	US\$ 200

2. SKENARIO OPTIMIS

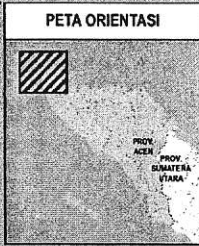
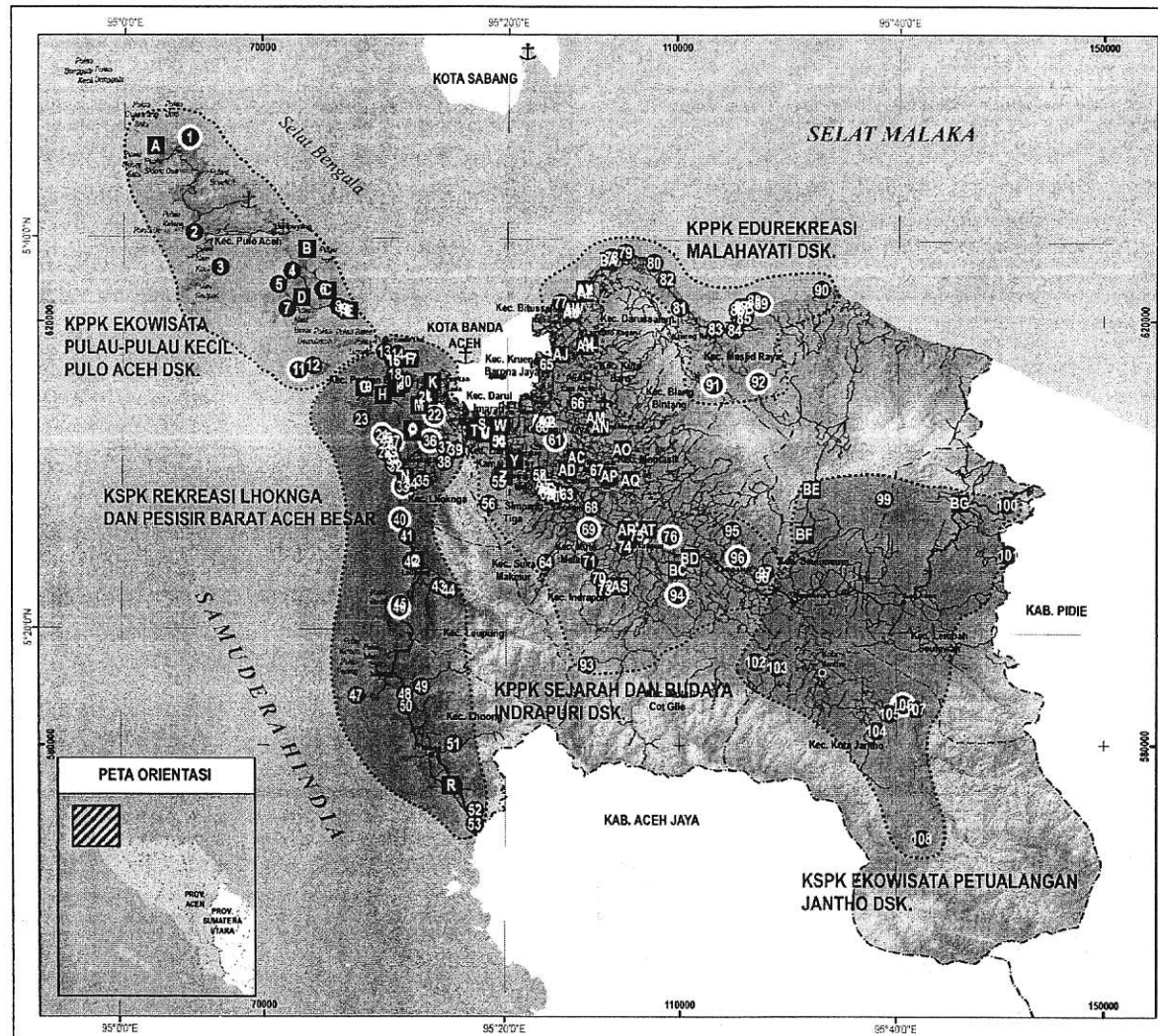
TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN		KUNJUNGAN DTW		LAMA TINGGAL (hari)		PENGELUARAN/HARI	
	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN
2020	706.087	77.296	594.146	5.718	2	1	Rp 500.000	US\$ 100
2021	847.304	96.620	712.976	7.147	2	2	Rp 600.000	US\$ 100
2022	1.016.765	120.774	855.571	8.934	3	2	Rp 800.000	US\$ 150
2023	1.220.118	150.968	1.026.685	11.167	3	3	Rp 1.000.000	US\$ 200
2024	1.464.142	188.710	1.232.022	13.959	3	3	Rp 1.250.000	US\$ 250
2025	1.756.970	235.888	1.478.426	17.448	3	3	Rp1.500.000	US\$ 300

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN 2020-2034

Perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:

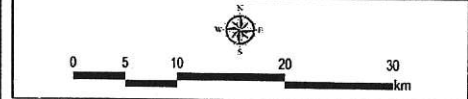
1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Ekowisata Petualangan Jantho dan Sekitarnya
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ekowisata Bahari Pulau – Pulau Kecil Pulo Aceh dan Sekitarnya
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sejarah dan Budaya Indrapuri dan Sekitarnya
5. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Edurekreasi Malahayati dan Sekitarnya

PETA PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH BESAR



- Legenda**
- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| • Ibukota Kabupaten | ✈ Bandara Udara | ● DTW Alam |
| • Ibukota Kecamatan | ⚓ Pelabuhan | ● DTW Budaya |
| --- Bts. Kabupaten/Kota | 🚌 Terminal Bus | ● DTW Buatan |
| --- Bts. Kecamatan | ⚓ Dermaga | ■ SDW Alam |
| ~ Sungai | — Jalan Nasional | ■ SDW Budaya |
| 🏠 Danau/Situ | — Jalan Provinsi | |
| | — Jalan Kabupaten | |


KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2025

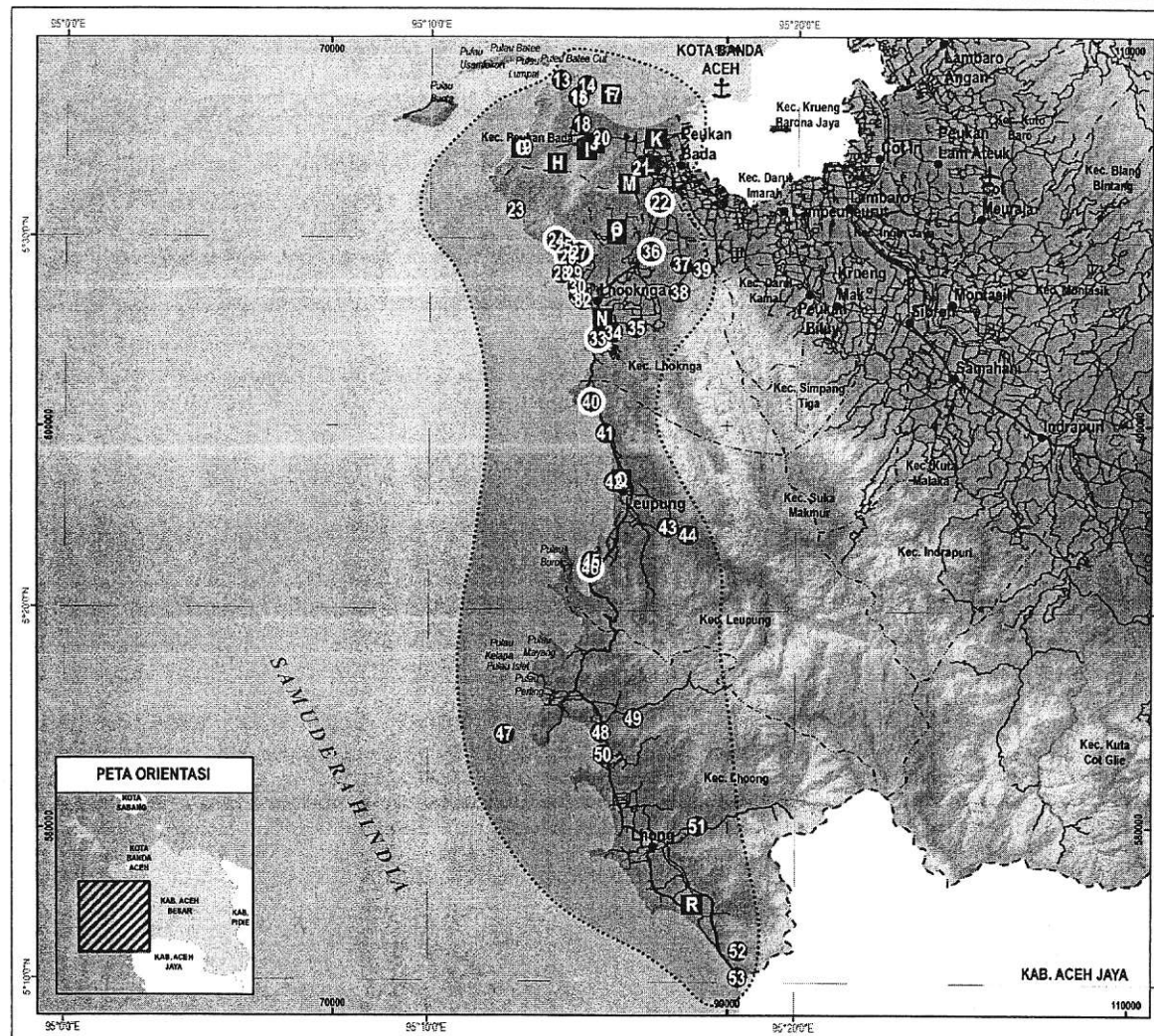


Sistem Proyeksi : UTM Zona 46N
 Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
 Datum : WGS 1984

Sumber Peta
 Peta RTRW Kabupaten Aceh Besar
 Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
 Image DEM Nasional

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Aceh Besar
 Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan
 sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

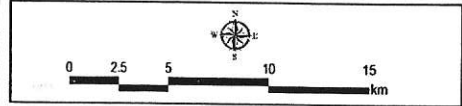
PETA KSPK REKREASI PANTAI LHOKNGA DAN PESISIR BARAT ACEH BESAR KABUPATEN ACEH BESAR



- Legenda**
- Ibukota Kecamatan
 - Bts. Kabupaten/Kota
 - Bts. Kecamatan
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - ✈ Bandara Udara
 - ⚓ Pelabuhan
 - Terminal Bus
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - DTW Alam
 - DTW Budaya
 - DTW Buatan
 - SDW Alam
 - SDW Budaya

- Keterangan (Tulisan Tebal Miring merupakan DTW Unggulan)**
- | | |
|---|--|
| 13 Pantai Lihok Mata Is | 46 Pantai Lhoknga |
| 14 Makam Syeh Hanzhal Fansuri | 47 Pulo Rusa (Tik Diving) |
| 15 Wisata Memancing di Pantai Ujung Parau | 48 Taman Bunga Cocola Pagoda Mlx Lhoong |
| 16 Pantai Ujung Parau | 49 Air Terjun Krueng Kala Suhom |
| 17 Pulau Tuan | 50 Pantai Tokuk Jantung |
| 18 Pantai Lhok Ketsapang Rayeuk | 51 Bendungan dan Air Terjun Lamsujen |
| 19 Pantai Lhok Ketsapang Cut | 52 Goa Ek Lunie |
| 20 Masjid Indra Purwa | 53 Taman Keluarga Geureutire |
| 21 Kubah Masjid Lamsujen | |
| 22 Rumah Cut Nyak Dien | F Pulo Tuan (Tik Diving) |
| 23 Pantai Langee | G Goa Lhok Ketsapang Cut |
| 24 Pantai Monong | H Goa Lhok Ketsapang Rayeuk |
| 25 Pantai Babah Dua Lampauk | I Tracking Lam Badeuk |
| 26 Pantai Lampauk | J Makam Mah Raja Gurah |
| 27 Masjid Rahmatullah Lampauk | K Makam Kuro Lamsujen |
| 28 Olanaga Selancar di Pantai Lampauk | L Jewat Bok Tar Hengga JWCC Hayukuhun |
| 29 Lapangan Golf Lhoknga | Paperdriktap Deripatonebaid 3 Mei 1676 |
| 30 Pantai Empu Naku | M Goa Vertikal di Glee Batee Mebinteh |
| 31 Babah Kuala Mon Iteun Lhoknga | N Kuburan Massal Tsunami Gempeng Mon Iteun |
| 32 Pantai Cemara (Pulo Kapuk) | O Makam Kuro Nek Ku |
| 33 Pantai Lhoknga | P Makam Kuro Tgk. Anel |
| 34 Bukit Lhoknga | O Makam Ureung Syahid di Kec. Leupung |
| 35 Goa Pucok Krueng | R Makam Ureung Syahid di Kec. Lhoong |
| 36 Desa Wisata Gempeng Nusa | |
| 37 Bukit Lhok Eumpe | |
| 38 Goa Keude Bing | |
| 39 Mata Air Hilde Adventure & Waterpark | |
| 40 Pantai Pasir Putih Rötang | |
| 41 Pantai Panyu Utema | |
| 42 Pantai Leupung | |
| 43 Krueng Serah | |
| 44 Waduk Drayun | |
| 45 Tempat Penangkapan Lhok Seudu | |

KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2025

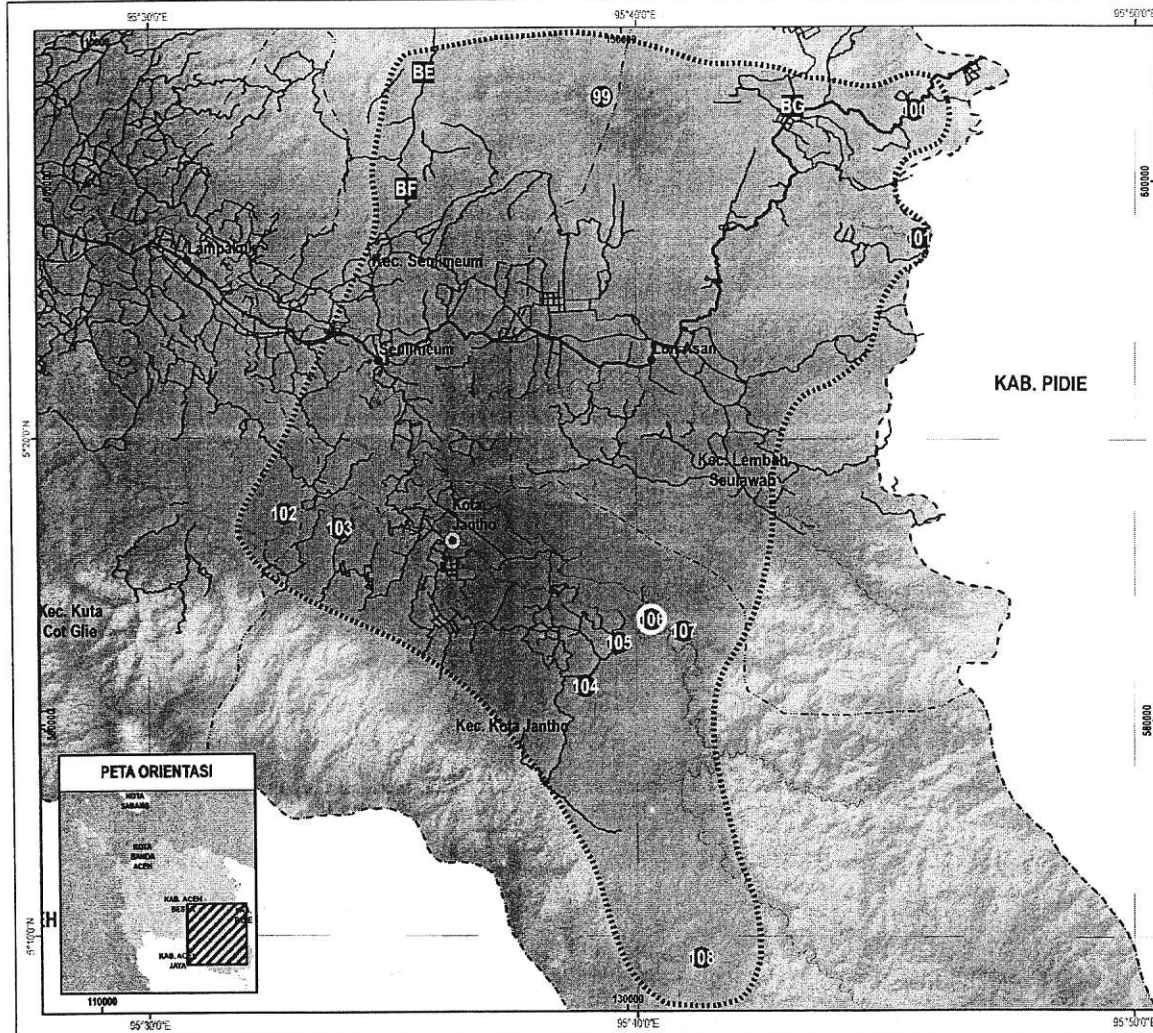


Sistem Proyeksi : UTM Zona 46N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta RTRW Kabupaten Aceh Besar
Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
Image DEM Nasional

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Aceh Besar
Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan
sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

PETA KSPK EKOWISATA PETUALANGAN JANTHO DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH BESAR



- Legenda**
- Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Bts. Kabupaten/Kota
 - Bts. Kecamatan
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - DTW Alam
 - DTW Buatan
 - SDW Alam
 - SDW Budaya

Keterangan (Tulisan Tebal Miring merupakan DTW Unggulan)

- 99 Gunung Seulawah Agam
- 100 Taman Hutan Raya Pocut Murnah Irtan
- 101 Krugeng Lingkok Kuwieng
- 102 Gunung Putih Lestari
- 103 Jantho Green Island
- 104 Air Terjun Peucari Jantho
- 105 Suaka Marga Satwa Pinus Jantho
- 106 Wisata Alam Jalin
- 107 Bukit Gundul Semeuregui
- 108 Cagar Alam Jantho

- BE Makam Jural Putih
- BF Panorama Alam Kasueing Capu
- BG Kawasan Agrowisata Saree (Apukat)



KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2025



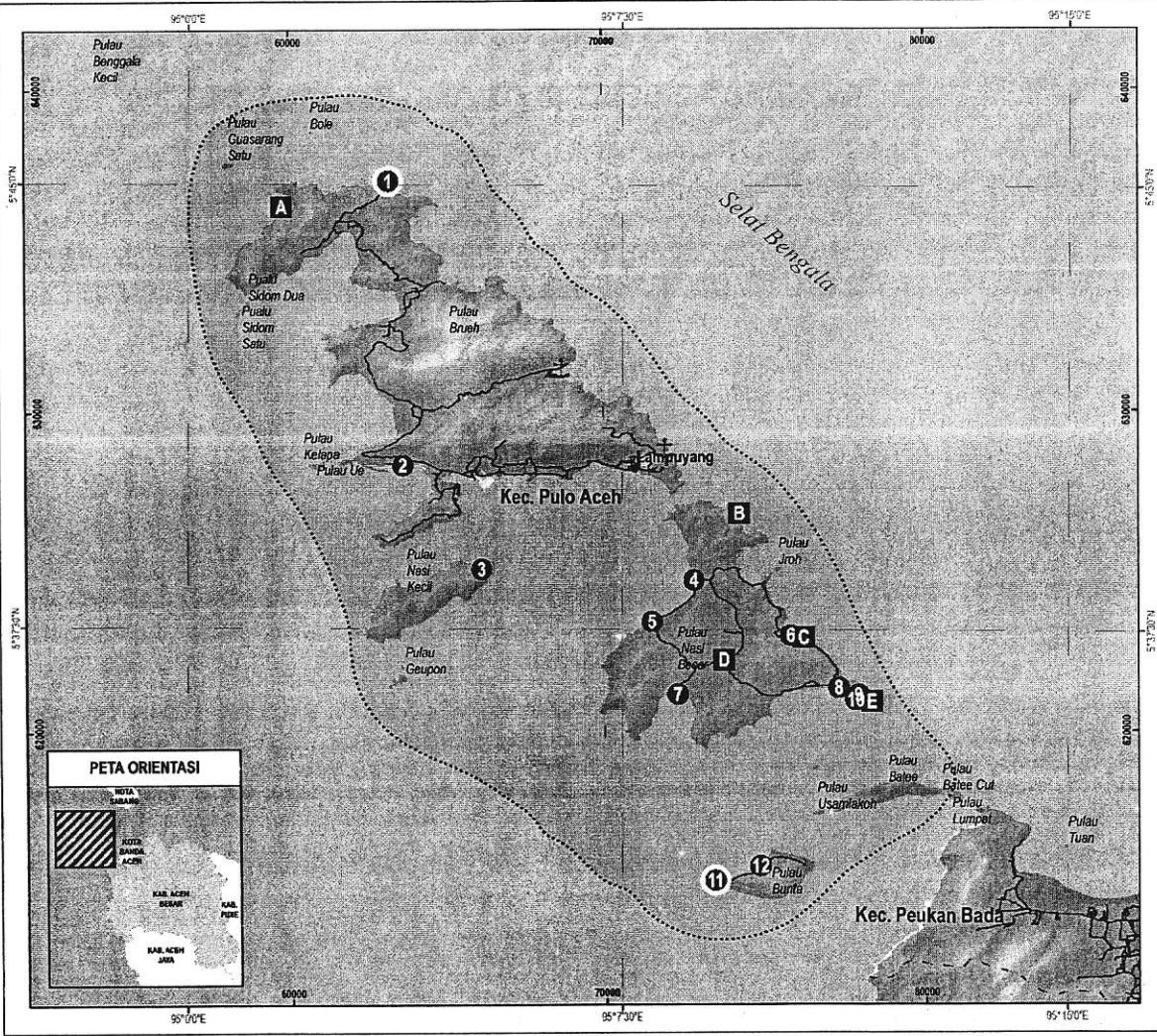
0 1.75 3.5 7 10.5
km

Sistem Proyeksi : UTM Zona 46N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta RTRW Kabupaten Aceh Besar
Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
Image DEM Nasional

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Aceh Besar
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan
sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

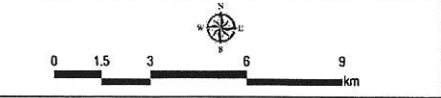
PETA KPPK EKOWISATA BAHARI PULAU-PULAU KECIL PULO ACEH DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH BESAR



- Legenda**
- Ibukota Kecamatan
 - Bts. Kecamatan
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - ⚓ Dermaga
 - Jalan Kabupaten
 - DTW Alam
 - DTW Budaya
 - SDW Alam
 - SDW Budaya

- Keterangan (Tulisan Tebal Miring merupakan DTW Unggulan)**
- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Mercusuar William Toran | A Goa Sarang (Titik Diving) |
| 2 Pantai Bah | B Pulo Tengkorak (Titik Diving) |
| 3 Pantai Pasa Putih Tounom | C Pulo Nipah (Titik Diving) |
| 4 Pantai Lok Mata le (Pulo Aceh) | D Makam Raja Kandang di Kec. Pulo Aceh |
| 5 Pantai Pasie Janeong | E Ujung Pasa (Titik Diving) |
| 6 Pantai Pulo Nipah | |
| 7 Pantai Alue Reuyeng | |
| 8 Pantai Lok Ketapang (Pulo Aceh) | |
| 9 Pantai Lok Redeng | |
| 10 Dedes Batu | |
| 11 Pulo Bunta (Titik Diving) | |
| 12 Pantai Pulo Bunta | |

KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARWISATA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2025

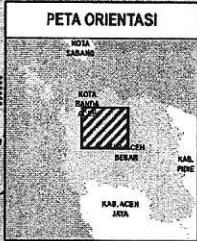
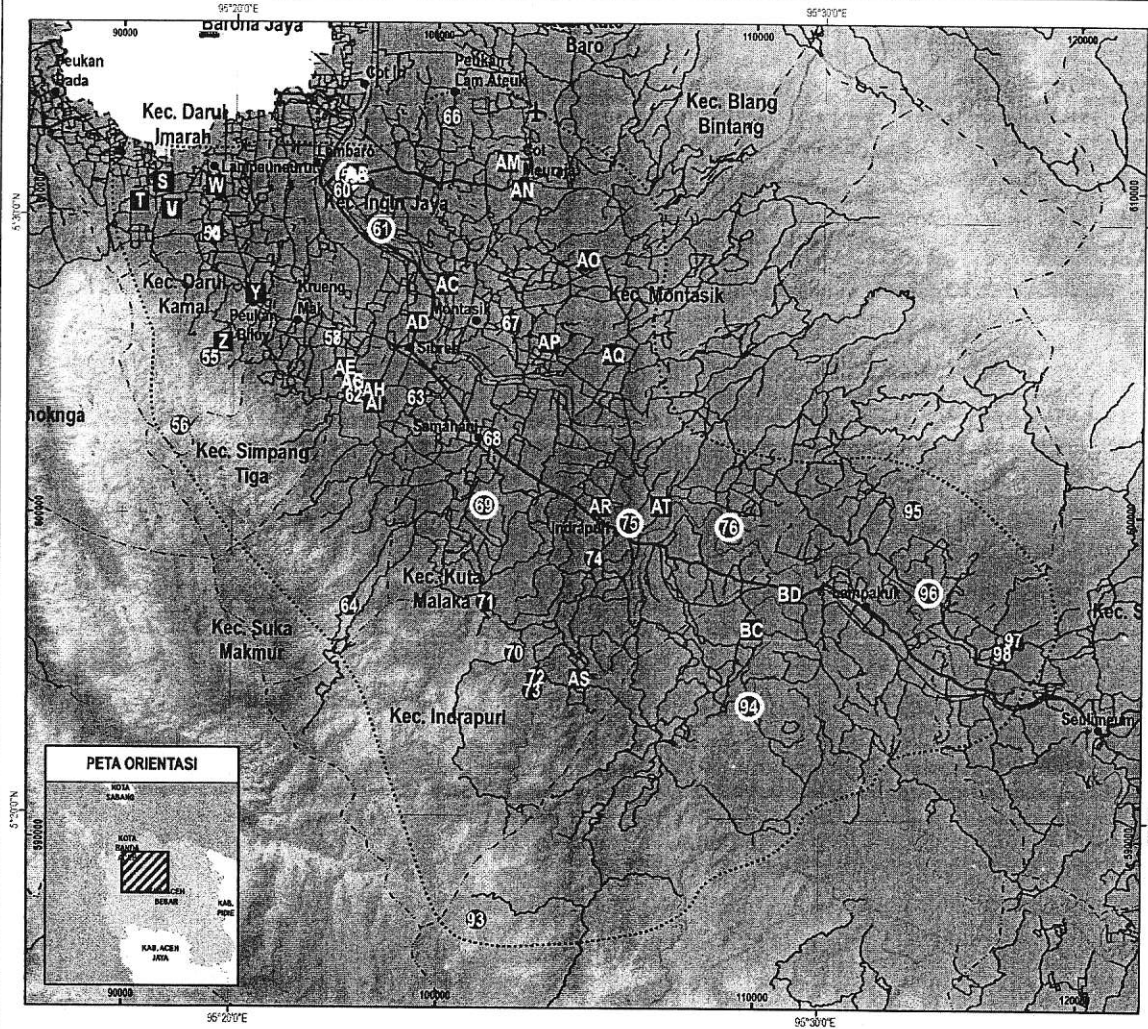


Sistem Proyeksi : UTM Zona 46N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta RTRW Kabupaten Aceh Besar
Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
Image DEM Nasional

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Aceh Besar
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan
sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

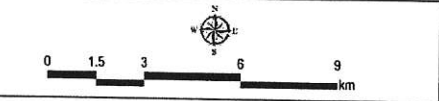
PETA KPPK SEJARAH DAN BUDAYA INDRAPURI DAN SEKITARNYA
KABUPATEN ACEH BESAR



- Legenda**
- Ibukota Kecamatan
 - Bts. Kabupaten/Kota
 - Bts. Kecamatan
 - Sungai
 - Danau/Situ
 - ✈ Bandara Udara
 - Terminal Bus
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - DTW Alam
 - DTW Budaya
 - DTW Buatan
 - SDW Alam
 - SDW Budaya

- Keterangan (Tulisan Tebal Miring merupakan DTW/SDW Unggulan)**
- | | |
|--|--|
| 54 Makam Tgk. Abdullah Khan Lampauneura | S Makam Meurah I dan II |
| 55 Air Terjun Peukan Blay | T Makam Raja Ronggeng di Kec. Darul Imarah |
| 56 Goa Seumantong | U Makam Maha Raja Kuta Dalam |
| 57 Masjid Kuno Tgk. Fakih | V Makam Kuro Lambong |
| 58 Makam Tgk. Fakhir | W Kuburan Masei Taunani |
| 59 Kuburan Masei Tsunami Gampang Siron | X Gampong Lambong Trieng |
| 60 Taman Bunga Pelangi | Y Makam Tgk. Chik Kuta Karang |
| 61 Desa Wisata Lubuk Sukon | Z Makam Raja Raja Darul Kamal |
| 62 Taman Rusa Lantjong | AA Makam Tgk. Chik Empe Trieng |
| 63 Desa Pengrajin Renceng | AB Makam Maha Raja Lina |
| 64 Air Terjun Kuta Malaka | AC Benteng Aneuk Galong |
| 65 Pemondian Lhok Sajak & Kuiner | AD Makam Pang Bintang |
| 67 Desa Daya Duta Pengrajin Bordir Aceh | AE Makam Tgk. Di Manore |
| 68 Makam Sultan Aladdin Mahmud Syah | AF Balok Meugang (Arca) |
| 69 Wahana Implan Malaka (WM 69) | AG Makam Tgk. Cot Bruak |
| 70 Taman Wisata Alam Kuta Malaka | AH Makam Tgk. Di Weung |
| 71 Telaga Air Mon Ceunong | AI Makam Tgk. Di Cantak |
| 72 Goa Ie | AM Masjid Kuno Bueang Sidom |
| 73 Krong Jru | AN Makam Tgk. Chik Di Lengkeung |
| 74 Taman Wisata Buring Dars | AO Makam Nyik Peujan |
| 75 Masjid Tuha Indrapuri | AP Makam Ja Bugeh |
| 76 Makam Pahlawan Nasional Teuku Chik Dittro | AQ Makam Tgk. Empe Awee |
| 77 Air Terjun Seuneura | AR Makam Kuro Reukh |
| 78 Waduk Keutling | AS Bendungan Ingasi Krueng Jru |
| 79 Goa Saly | AT Makam Kuro Mursu |
| 80 Makam Pahlawan Nasional T. Panglima Polem | BC Makam Teuku Chik Pante Kulu |
| 81 Makam Tgk. Chik Taroh Abee | BD Tugu Keumieue |
| 82 Perpustakaan Naskah Kuro Tanah Abee | |


KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2025

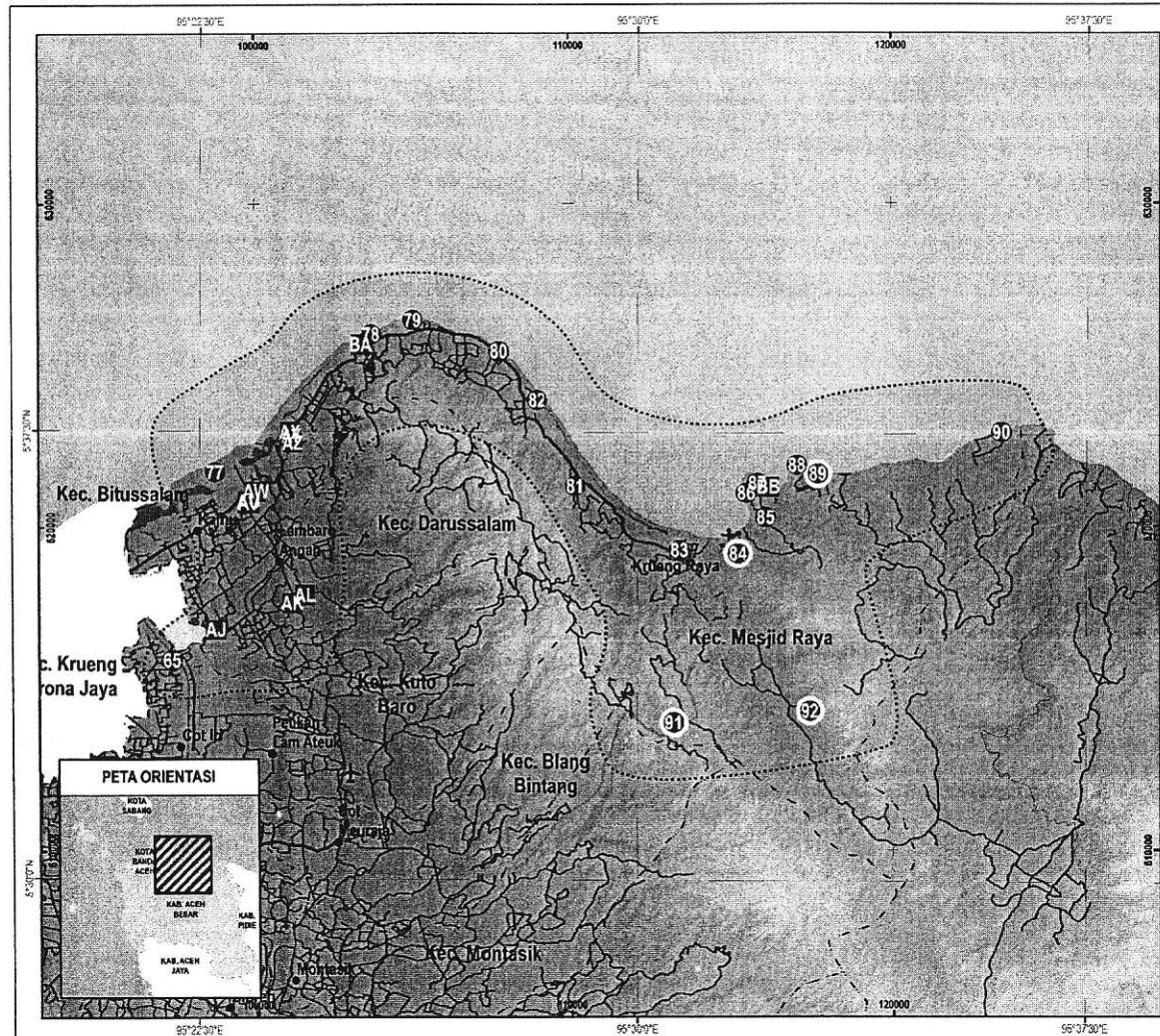


Sistem Proyeksi : UTM Zona 46N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta RTRW Kabupaten Aceh Besar
Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
Image DEM Nasional

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Aceh Besar
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan
sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

PETA KPPK EDUREKREASI MALAHAYATI DAN SEKITARNYA KABUPATEN ACEH BESAR



Legenda

- Ibukota Kecamatan
- Bts. Kabupaten/Kota
- Bts. Kecamatan
- ~ Sungai
- ~ Danau/Situ
- ✈ Bandara Udara
- ⚓ Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- DTW Alam
- DTW Budaya
- SOW Budaya

Keterangan (Tulisan Tebal Miring merupakan DTW Unggulan)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 65 Makam Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif | AJ Makam Tgk. Glee Inom |
| 77 Pantai Kuala Gicing | AK Makam Tgk. Chik Krueng Kates |
| 78 Pantai Ujung Retor | AL Makam Tgk. Haji Chik |
| 79 Pantai Durung | AU Makam Tgk. Bentara Gicing |
| 80 Pantai Ladoing | AV Makam Meunasah |
| 81 Tempat Paraleling | AW Makam Tgk. Tugoh |
| 82 Benteng Indrapati | AX Makam Tgk. Husen |
| 83 Benteng Iskandar Muda | AY Makam Tgk. Syeh Ibrahim |
| 84 Makam Laksamana Malahayati | AZ Makam Panglima Nyak Makam |
| 85 Buai Soeharto | BA Tugu Peringatan Pertama Jepang |
| 86 Benteng Inong Nalae | BS Benteng Kuta Leucok |
| 87 Kawasan Situs Lamuli | |
| 88 Tebing Pasir Putih Lameh | |
| 89 Pantai Pasir Putih Ulokme | |
| 90 Pantai Pasir Putih Lamanah Lengah | |
| 91 Kebun Kurma Baraboke | |
| 92 Pemandian Air Panas (le Seum) | |



KABUPATEN ACEH BESAR
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2025



0 1.5 3 6 9
km

Sistem Proyeksi : UTM Zona 46N
Sistem Grid : Grid Geografis & Grid UTM
Datum : WGS 1984

Sumber Peta
Peta RTRW Kabupaten Aceh Besar
Peta Rupa Bumi Indonesia 50K (BIG)
Image DEM Nasional

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Ripparkab Aceh Besar
Penggambaran batas administrasi dan nama geografi tidak dapat digunakan
sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG :

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020-2034

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar meliputi:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Pembangunan Industri Pariwisata
3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Tabel 1 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata

1	Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
1.1. Menetapkan pusat pelayanan pariwisata primer dan pusat pelayanan pariwisata sekunder Kabupaten Aceh Besar	A. Penetapan pusat pelayanan pariwisata	1. Menetapkan pusat pelayanan pariwisata primer di Kawasan Perkotaan Jantho	V								OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang
		2. Menetapkan pusat pelayanan pariwisata sekunder di Kawasan Lhoknga	V								OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang
		3. Mengembangkan <i>visitor centre</i> yang dilengkapi dengan TIC di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, sebagai gerbang masuk utama wisatawan ke Kabupaten Aceh Besar dan ke Provinsi Aceh	V	V							OPD Bidang Pariwisata	- Kementrian Perhubungan (Angkasapura) - OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang
		4. Sosialisasi penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder ke pemangku kepentingan terkait	V	V							OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang
1.2. Menetapkan perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, berupa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) yang bertema sesuai karakteristik daya tarik wisata di masing-masing	A.Penetapan KSPK dan KPPK	1. Menetapkan Kawasan Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar, dan Kawasan Ekowisata Petualangan Jantho dsk, sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Aceh Besar	V								OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang
		2. Menetapkan Kawasan Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh dsk, Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya Indrapuri dsk, dan Kawasan Edurekreasi Malahayati dsk, sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Aceh Besar	V								OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang

1	Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
kawasan		3. Sosialisasi penetapan KSPK dan KPPK ke seluruh pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Aceh Besar	V	V							OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	
1.3. Membangun dan mengembangkan KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar serta KSPK Ekowisata Petualangan Jantho dsk	A. Pengembangan KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar	1. Menyusun perencanaan detail (RIRD) KSPK Rekreasi Pantai Lhoknga dan Pesisir Barat Aceh Besar	v	v							OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	
		2. Melakukan penataan bangunan (warung makan dll) dan penyediaan parkir di kawasan wisata yang berada di sempadan pantai		v	v	v					OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		3. Menyusun informasi pembagian zonasi area wisata (zona aman berenang, zona larangan berenang, zona watersport, zona surfing, zona diving, dll) di DTW unggulan		v	v	v					OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	
		4. Mengembangkan edurekreasi penangkaran penyu di Pantai Penyu Lhoknga (Kec. Leupung)		v	v	v					- OPD Bidang Pariwisata - BKSDA	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	
		5. Mengadakan agenda rutin festival surfing dan layang-layang (Geulayang Tunang)	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Pariwisata	- Komunitas pecinta layang-layang - Polres	
		6. Membentuk dan membina petugas keamanan dan keselamatan pantai	v	v	v						OPD Bidang Pariwisata	- Polres - Basarnas/da	
		7. Membuat dan memasang signage titik kumpul dan jalur evakuasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana, khususnya di kawasan wisata yang rawan bencana tsunami	v	v							OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		8. Mengembangkan desa wisata budaya khas Aceh Gampong Nusa	v	v	v	v	v				OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	

1 Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
	B. Pengembangan KSPK Ekowisata Petualangan Jantho dsk	1. Menyusun perencanaan detail (RIRD) KSPK Ekowisata Petualangan Jantho dsk	v	v	v						OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2. Membuat kalender kegiatan/event olahraga (<i>sport tourism</i>) skala nasional dan internasional yang diselenggarakan secara rutin	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Pariwisata	- Induk organisasi Olahraga - Konida - OPD Bidang Pemuda dan Olahraga - Polres
		3. Membangun sarana dan prasarana olahraga sesuai standar penyelenggaraan pertandingan olahraga skala internasional untuk mendukung event <i>sport tourism</i>	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Pariwisata	- Induk organisasi Olahraga - Konida - OPD Bidang Pemuda dan Olahraga - OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		4. Mengembangkan jalur trekking wisata arum jeram yang aman di Sungai Jalin, jalur hiking, dan jalur bersepeda.	v	v							OPD Bidang Pariwisata	- Organisasi Pecinta Olahraga Arum Jeram - Induk organisasi Olahraga Arum Jeram - OPD Bidang Pemuda dan Olahraga - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		5. Mendirikan sekolah arum jeram di Kawasan Sungai Jalin untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam berwisata	v	v							OPD Bidang Pariwisata	- Organisasi Pecinta Olahraga Arum Jeram - Induk organisasi Olahraga Arum Jeram - OPD Bidang Pemuda dan Olahraga

1	Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
												- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		6. Menyusun jalur wisata minat khusus edukasi (ekowisata) berbasis alam (flora dan fauna)		v	v	v					OPD Bidang Pariwisata	- Organisasi Pecinta Olahraga Petualangan - OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		7. Mendirikan kelompok masyarakat penggerak ekowisata dan wisata petualangan, khususnya di desa sekitar SM Pinus Jantho, CA Jantho dan Tahura PMI, disertai dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan serta pengembangan DTW	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Pariwisata	Masyarakat	
		8. Mempersiapkan pengembangan wisata pendidikan		v	v	v	v	v			- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Pendidikan Tinggi	- Organisasi Pecinta Olahraga Petualangan - OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1.4 Membangun dan mengembangkan KPPK Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh dsk, KPPK Sejarah dan Budaya Indrapuri dsk, dan KPPK Edurekreasi Malahayati	A. Pengembangan KPPK Ekowisata Bahari Pulau-pulau Kecil Pulo Aceh dsk	1. Meningkatkan konektivitas pulau-pulau di KPPK Pulo Aceh dsk dengan Banda Aceh – Aceh Besar dan Sabang melalui penyediaan informasi wisata dan jadwal penyebrangan rutin, penyediaan dermaga (jetty) tempat sandar kapal penyeberangan	v	v	v	v	v	v			- OPD Bidang Perhubungan - OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - OPD Bidang Perhubungan Provinsi	

1	Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
dsk.		2. Inventarisasi lokasi potensi wisata bawah laut dan biota-biota unik	v	v							- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Perikanan dan Kelautan	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	
		3. Menyediakan <i>mooring buoy</i> sebagai tempat sandar kapal pada titik-titik <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i>			v						- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Perikanan dan Kelautan	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	
		4. Menyediakan jasa wisata bahari memancing, <i>snorkeling</i> dan <i>diving</i> yang berbasis ekowisata			v	v					- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Perikanan dan Kelautan	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang	
		5. Menyediakan <i>signage</i> jalur sirkulasi menuju lokasi kumpul dan evakuasi bila terjadi bencana, penunjuk arah dan titik selam (<i>diving</i> dan <i>snorkeling</i>), serta papan aturan menyelam			v	v					- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	OPD Bidang Perencanaan Pembangunan	
		6. Menyusun jalur wisata petualangan (<i>adventure</i>) di daratan pulau-pulau kecil (<i>hiking, mountainbike, motorcross, camping</i>)			v	v	v				OPD Bidang Pariwisata	- Organisasi Pecinta Olahraga Petualangan - BKSDA	
		7. Mengembangkan wisata sejarah dan budaya, dengan menggali informasi dan membuat program interpretasi sejarah			v	v					- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - Organisasi Budaya Aceh	

1 Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		Syeh Hamzah Fansuri, sejarah Pulo Aceh dan sejarah Tari Likok Pulo									Budaya	
		8. Menggali informasi sejarah dan menyusun program interpretasi sejarah Mercusuar Williems Toren di Pulau Breh		v	v						- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Budaya	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - Organisasi Budaya Aceh
		9. Pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sumberdaya alam destinasi wisata	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Perikanan dan Kelautan	- OPD Bidang Pariwisata - Masyarakat penggerak Pariwisata
	B. Pengembangan KPPK Sejarah dan Budaya Indrapuri dsk	1. Mengembangkan wisata sejarah dan ziarah Kerajaan Hindu Lamuri, Kesultanan Aceh, Masa Penjajahan dan Perjuangan Kemerdekaan, dan Bencana Tsunami Aceh		v	v						- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Budaya	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - Organisasi Budaya Aceh
		2. Mengembangkan desa wisata kreatif kerajinan bordir motif khas Aceh di Gampong Dayah Daboh	v	v							- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang UMKM - OPD Bidang Perindag	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang
		3. Mengembangkan desa wisata kreatif kerajinan rencong khas Aceh di Gampong Baet Masjid dan sekitarnya		v	v						- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang UMKM - OPD Bidang Perindag	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang
		4. Penataan aktivitas rekreasi air Waduk Keuliling yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai nilai-nilai islam		v	v						OPD Bidang Pariwisata	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Aceh Besar, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
	C. Pengembangan KPPK Edurekreasi Malahayati dsk	1. Penataan Kawasan Pantai Lhok Mee (Pantai Pasir Putih) yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai nilai-nilai islam (wisata halal)	v	v							- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - Masyarakat	
2. Penataan kawasan wisata air panas, yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai syariah islam			v	v					- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Pekerjaan Umum danTata Ruang	OPD Bidang Perencanaan Pembangunan			
3. Mengembangkan edurekreasi kebun kurma Barbatee			v	v					- OPD Bidang Pariwisata - Pengelola Kebun Kurma Barbatee	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - OPD Bidang Tata Ruang			
4. Mengembangkan wisata sejarah serta pembuatan papan informasi dan interpretasi sejarah Kerajaan Hindu Lamuri (Benteng Indrapatra), Kesultanan Aceh (Benteng Sultan Iskandar Muda), dan sejarah masa Penjajahan dan perjuangan kemerdekaan			v	v	v				- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Budaya	- OPD Bidang Perencanaan Pembangunan - Organisasi Budaya Aceh			

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
2.1 Mengembangkan program Pariwisata Halal, Ekowisata Pulau-Pulau Kecil (PPK), Rekreasi Pantai, Wisata Sejarah dan Budaya, Edurekreasi, dan Ekowisata petualangan sebagai produk wisata unggulan Kabupaten Aceh Besar	A. Pengembangan produk wisata	1. Penyusunan profil produk pariwisata halal, ekowisata PPK, rekreasi pantai, wisata sejarah dan budaya, edurekreasi, dan ekowisata petualangan sebagai bahan promosi pariwisata Aceh Besar.	v	v							OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Asosiasi jasa usaha pariwisata	
		2. Sosialisasi, implementasi dan pendampingan kepada pengelola DTW, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat penggerak pariwisata dalam pengembangan produk pariwisata halal, ekowisata PPK, rekreasi pantai, wisata sejarah dan budaya, edurekreasi, dan ekowisata petualangan		v	v						OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Pengelola DTW • Pelaku usaha pariwisata • Masyarakat penggerak pariwisata	
		3. Pengembangan event-event rutin sesuai dengan tema masing-masing KSPK dan KPPK.		v	v	v	v	v	v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Kominfo • OPD bidang Perhubungan • Asosiasi jasa usaha Pariwisata • Masyarakat penggerak Pariwisata • Camat terkait • Perangkat desa terkait	

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		4. Survei dan penilaian tingkat kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata halal, ekowisata PPK, rekreasi pantai, wisata sejarah dan budaya, edurekreasi, dan ekowisata petualangan.		v	v	v	v	v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Kominfo	
		5. Evaluasi pengembangan produk pariwisata halal, ekowisata PPK, rekreasi pantai, wisata sejarah dan budaya, edurekreasi, dan ekowisata petualangan.		v	v	v	v	v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Asosiasi jasa usaha Pariwisata	
2.2. Mengembangkan muatan konservasi, edukasi dan petualangan pada daya tarik wisata (DTW) alam dan bahari serta sumberdaya wisata (SDW)	A. Peningkatan kualitas DTW	1. Fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan dengan pihak ketiga (perorangan, swasta, dan/atau kelompok masyarakat) dalam pengembangan muatan konservasi edukasi dan petualangan pada DTW/SDW alam dan bahari			v	v				OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Penanaman Modal • Pelaku usaha pariwisata • Masyarakat • Investor	
		2. Sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola DTW, pelaku usaha pariwisata, masyarakat penggerak pariwisata dalam mengembangkan aktivitas/kegiatan/event bermuatan konservasi, edukasi, dan petualangan pada DTW/SDW alam dan bahari.			v	v				OPD bidang pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Pengelola DTW • Pelaku usaha Pariwisata • Masyarakat penggerak pariwisata • LSM/NGO Lingkungan	

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan								Penanggung Jawab	Pendukung
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap	Tahap		
			I	II	III	IV	V	VI	II	III		
		3. Monitoring dan evaluasi pengembangan muatan konservasi, edukasi dan petualangan pada DTW/SDW alam dan bahari.				v	v	v	v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Asosiasi jasa usaha pariwisata
2.3. Mengembangkan muatan edukasi dan kreatif pada DTW dan SDW berbasis sejarah dan budaya	A. Peningkatan kualitas DTW	1. Fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga (perorangan, swasta, dan/atau kelompok masyarakat) dalam pengembangan muatan edukasi dan kreatif pada DTW/SDW sejarah dan budaya.			v	v					OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Penanaman Modal • Pelaku usaha pariwisata • Masyarakat • Calon pemodal
		2. Sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola DTW, pelaku usaha wisata, masyarakat penggerak wisata dalam mengembangkan aktivitas dan kegiatan bermuatan edukasi dan kreatif pada DTW/SDW sejarah dan budaya.			v	v					OPD bidang pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Pengelola DTW • Pelaku usaha Pariwisata • Masyarakat penggerak pariwisata • LSM/NGO Lingkungan
		3. Monitoring dan evaluasi pengembangan muatan edukasi dan kreatif pada SDW/DTW sejarah dan budaya				v	v	v	v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Asosiasi jasa usaha pariwisata

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
2.4. Membangun jalur wisata tematik bahari serta wisata sejarah dan budaya yang menghubungkan DTW antar KSPK dan KPPK Kabupaten Aceh Besar serta dengan DTW sejenis di kabupaten/kota lain di sekitarnya	A. Pengembangan jalur wisata tematik	1. Penyusunan rencana pengembangan jalur wisata tematik bahari serta wisata sejarah dan budaya, baik yang menghubungkan DTW antar KSPK dan KPPK serta dengan DTW sejenis di kabupaten/kota lain di sekitarnya khususnya Kota Banda Aceh dan Sabang.				v	v				OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Insititusi pendidikan terkait kepariwisataan • OPD bidang Perhubungan • OPD bidang Pendidikan dan Kebudayaan • OPD bidang Lingkungan Hidup • Pelaku usaha pariwisata • Masyarakat penggerak pariwisata • Sejarawan dan budayawan • Camat terkait

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
		2. Sosialisasi jalur wisata tematik bahari, sejarah dan budaya kepada pengelola DTW, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat penggerak pariwisata.						v	v			OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Insititusi pendidikan terkait kepariwisataan • OPD bidang Perhubungan • OPD bidang Pendidikan dan Kebudayaan • OPD bidang Lingkungan Hidup • Pelaku usaha pariwisata • Masyarakat penggerak pariwisata • Sejarawan dan budayawan • Camat terkait
		3. Inisiasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan dalam pengembangan jalur wisata tematik bahari, sejarah dan budaya dengan pemda kabupaten/kota lain di sekitar Aceh Besar, khususnya Kota Banda Aceh dan Sabang.								v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • Asosiasi jasa usaha pariwisata • Pelaku usaha pariwisataaa • Masyarakat penggerak pariwisata • Pemda Kota Banda aceh • Pemda Kab. Aceh Jaya

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
													• Pemda Kab. Pidie
2.5. Mengembangkan interpretasi yang mendukung perwujudan citra destinasi Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan tema produk pariwisata setiap KSPK dan KPPK, jalur tematik serta karakteristik daya tarik wisata dan sasaran pasar wisatawan	A. Pengembangan interpretasi	1. Perencanaan dan pembangunan papan interpretasi di daya tarik wisata unggulan di KSPK dan KPPK Aceh Besar dalam berbagai bahasa yang mudah dipahami wisatawan.	v	v							OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Kominfo	
		2. Perencanaan dan pembangunan papan interpretasi di jalur wisata tematik bahari, sejarah dan budaya dalam berbagai bahasa yang bisa dipahami wisatawan		v	v						OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Kominfo	
		3. Pelatihan interpretasi bagi kelompok masyarakat penggerak pariwisata dan pemandu wisata			v	v					OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata	
		4. Penyusunan dan pengadaan brosur/liflet interpretasi DTW dan jalur wisata dalam bahasa yang mudah dipahami wisatawan.				v	v				OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Kominfo	
2.6. Pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi dan karakteristik gampong	A. Pengembangan desa wisata	1. Sosialisasi dan workshop bagi gampong yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata			v	v					OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD terkait Pemberdayaan Masyarakat • Perangkat desa terkait • Tokoh masyarakat • Perwakilan masyarakat	

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
		2. Pelatihan, pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengembangan desa wisata				v	v				OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD terkait Pemberdayaan Masyarakat • Kelompok masyarakat penggerak pariwisata	
		3. Peningkatan kualitas produk kerajinan tangan, souvenir, dan makanan olahan yang dihasilkan desa wisata					v	v			OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD terkait Pemberdayaan Masyarakat • Kelompok masyarakat penggerak pariwisata • OPD bidang UMKM • OPD bidang Disperindag	
		4. Peningkatan nilai tambah daya tarik desa wisata melalui pengembangan wisata kreatif dan eduwisata					v	v			OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD terkait Pemberdayaan Masyarakat • Kelompok masyarakat penggerak pariwisata	
		5. Pengembangan homestay di desa wisata							v		OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pariwisata • OPD terkait Pemberdayaan Masyarakat • Kelompok masyarakat	

2	Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya masyarakat Aceh yang Islami secara berkelanjutan, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Aceh Besar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
												penggerak pariwisata
		6. Pemberian insentif bagi desa wisata			v		v		v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pemberdayaan Masyarakat • Kelompok masyarakat penggerak pariwisata
		7. Fasilitasi kemitraan antara desa wisata dengan pelaku jasa usaha pariwisata lainnya					v	v	v	v	OPD bidang Pariwisata	• OPD terkait Pemberdayaan Masyarakat • OPD bidang UMKM • Pelaku jasa usaha Pariwisata • Kelompok masyarakat penggerak pariwisata
2.7. Mengembangkan dan mengemas program kegiatan wisata dan pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan ajaran Islam	A. Pengembangan pariwisata halal	1. Sosialisasi Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang disusun oleh Kementerian Pariwisata	v								• OPD bidang pariwisata • Kementerian bidang pariwisata	• Seluruh OPD di Kabupaten Aceh Besar • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Desa • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi

			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
3.1. Meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju sumber pasar wisatawan Kabupaten Aceh Besar	A. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan regional	1. Usulan peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan nasional bagian timur sebagai pintu masuk dari Medan dan bagian barat sebagai pintu masuk dari Kab. Aceh Jaya	v	v	v	v	v	v			- OPD Bidang pekerjaan Umum - OPD Bidang Pariwisata	- Kementrian PUPR - OPD Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
		2. Peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan provinsi bagian utara yang melewati Lhok Mee menuju timur jalan nasional	v	v	v	v	v	v			- OPD Bidang Pekerjaan Umum - OPD Bidang Pariwisata	- Kementrian PUPR - OPD Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
		3. Usulan pembangunan kelengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan lalu lintas khususnya <i>signage</i> menuju DTW di Kabupaten Aceh Besar	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang PerhubunganOPD Bidang Pariwisata	- Kementrian Perhubungan - OPD Bidang Perhubungan Provinsi
	B. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang dan terminal regional	1. Penambahan frekuensi trayek angkutan umum regional dari destinasi pariwisata dan sumber pasar wisatawan, terutama dari Banda Aceh dan Sabang menuju Kabupaten Aceh Besar	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Perhubungan	- Kementrian Perhubungan - OPD Bidang Perhubungan Provinsi
		2. Pengembangan dan penataan kawasan terminal terpadu yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum internal dalam kota dan pergantian antarmoda penyeberangan ke Pulo Aceh dan ke Sabang	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Perhubungan	- Kementrian Perhubungan - OPD Bidang Perhubungan Provinsi
	C. Peningkatan angkutan penyeberangan	1. Meningkatkan konektivitas pulau-pulau di KPPK Pulo Aceh dsk dengan Banda Aceh – Sabang - Aceh Besar, melalui peningkatan frekuensi dan jadwal penyebrangan rutin, penyediaan dermaga (jetty) tempat sandar kapal penyeberangan di pulau-pulau	v	v	v	v	v	v			- OPD Bidang Perhubungan - OPD Bidang Pariwisata	- Kementrian Perhubungan - OPD Bidang Perhubungan Provinsi
		2. Pengembangan dan pengintegrasian angkutan penyeberangan ke Pulo Aceh dan penyeberangan ke Sabang untuk	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang PerhubunganOPD Bidang Pariwisata	- Kementrian Perhubungan - OPD Bidang

3	Kebijakan 3: Membangun dan mengembangkan sistem transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung serta meningkatkan konektivitas antardestinasi di Kabupaten Aceh Besar;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		mendukung pariwisata Pulo Aceh dsk										Perhubungan Provinsi
3.2. Meningkatkan aksesibilitas internal yang menghubungkan antardaya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Aceh Besar	A. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten	1. Pembangunan, pemeliharaan, rekonstruksi, dan rehabilitasi jaringan jalan internal kabupaten menuju DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Pekerjaan Umum	• OPD Bidang Pariwisata • OPD bidang perhubungan
		2. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten menuju DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Pekerjaan Umum	• OPD Bidang Pariwisata • OPD bidang perhubungan
	B. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang	1. Penyusunan regulasi dan kerjasama antarpemerintah dan swasta untuk mengembangkan trayek dan menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman dan menjangkau DTW kabupaten	v	v							OPD Bidang Perhubungan	• OPD Bidang Pariwisata
		2. Pengembangan / penambahan trayek angkutan penumpang yang dapat menghubungkan antar DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Perhubungan	• OPD Bidang Pariwisata
	C. Peningkatan penyediaan fasilitas dan perlengkapan jalan untuk menunjang lalu lintas dan aktivitas pariwisata.	1. Penyediaan sarana parkir kendaraan yang mencukupi dan aman di setiap DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Perhubungan	• OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pekerjaan Umum
		2. Penyediaan rambu-rambu penunjuk arah menuju DTW, marka dan penerangan jalan di ruas-ruas jalan utama	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Perhubungan	• OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Pekerjaan Umum

4	Kebijakan 4 : Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat yang berciri khas Aceh dan berwawasan lingkungan untuk mendukung destinasi pariwisata halal;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
4.1. Mengembangkan fasilitas akomodasi dan homestay sesuai standar penerapan pariwisata halal yang berciri khas Aceh, memberdayakan masyarakat, berdaya saing, dan ramah lingkungan;	A. Pembangunan fasilitas akomodasi	1. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pada hotel dan fasilitas akomodasi komersial lainnya.	v								- OPD Bidang Pariwisata - Asosiasi usaha penyediaan akomodasi	- OPD bidang kebudayaan - Pemerintah Gampong - Wali Nangroe
		2. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengembangan homestay bagi masyarakat di desa wisata.	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Pariwisata	Asosiasi usaha penyediaan akomodasi
		3. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola homestay.	v								OPD Bidang Pariwisata	Asosiasi usaha penyediaan akomodasi
		4. Melaksanakan event lomba homestay halal		v		v		v			OPD Bidang Pariwisata	Asosiasi usaha penyediaan akomodasi
4.2. Mengembangkan fasilitas makan dan minum sesuai standar penerapan pariwisata halal	A. Pembangunan fasilitas makan dan minum	1. Sosialisasi standar penerapan pariwisata halal untuk produk dan usaha penyediaan makan dan minum kepada pengelola fasilitas makan dan minum	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Pariwisata	- OPD bidang perindustrian - OPD bidang usaha mikro, kecil, dan menengah - OPD bidang kesehatan - Asosiasi usaha jasa makanan dan minuman
		2. Pelatihan, dan pendampingan penerapan standar pariwisata halal untuk produk dan usaha penyediaan makanan dan minuman	v	v	v	v	v	v			OPD Bidang Pariwisata	- OPD bidang perindustrian - OPD bidang usaha mikro, kecil, dan menengah - OPD bidang kesehatan - Asosiasi usaha jasa makanan dan minuman

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
5.1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum pendukung pariwisata berciri khas Aceh sesuai pedoman penerapan pariwisata halal berbasis mitigasi bencana	A. Pengembangan Fasilitas Umum pendukung pariwisata	1. Penyediaan fasilitas ibadah sesuai pedoman penerapan pariwisata halal di DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Pekerjaan umum	OPD Bidang Pariwisata
		2. Pembangunan fasilitas pelayanan perbankan khususnya di pusat-pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder	v	v	v						Swasta / BUMN Perbankan	• OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • OPD Bidang Perencanaan Pembangunan • Pemangku Kepentingan terkait
		3. Pembangunan fasilitas pelayanan perekonomian (perdagangan dan jasa) yang disebar di pusat-pusat pelayanan pariwisata	v	v	v						• Pemda Aceh Besar • Swasta	• OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • OPD Bidang Perencanaan Pembangunan • Pemangku Kepentingan terkait
		4. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di pusat pelayanan pariwisata dan di aktivitas wisata yang beresiko tinggi	v	v	v	v	v	v	v	v	• Dinas Kesehatan • Swasta	• OPD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • OPD Bidang Perencanaan Pembangunan • Pemangku Kepentingan terkait
		5. Penyediaan dan pemeliharaan toilet umum yang bersih dan memadai sesuai standar nilai-nilai islam di DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Pariwisata • OPD Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pekerjaan umum

5	Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Besar berbasis mitigasi bencana;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
		6. Penyediaan tempat sampah yang memadai dan sistem pengelolaannya di DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup	OPD Bidang Pekerjaan umum	
	B. Pengembangan Mitigasi Bencana	1. Pembuatan dan pemasangan <i>early warning</i> bencana tsunami di kawasan wisata yang rawan bencana tsunami	v	v	v						- OPD Bidang Pekerjaan Umum - BPBD	- OPD Bidang Kominfo, BMKG, Badan Geologi - OPD Bidang Pariwisata - Pemangku Kepentingan terkait	
		2. Sistem informasi cuaca yang mudah diakses khususnya untuk mendukung transportasi laut menuju/di pulau-pulau kecil	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Perhubungan	- OPD Bidang Kominfo - OPD Bidang Pariwisata - Pemangku Kepentingan terkait	
		3. Sistem penanganan bencana	v	v	v	v	v	v	v	v	- OPD Bidang Pekerjaan Umum - BPBD	- OPD Bidang Kominfo, - BMKG - Badan Geologi - OPD Bidang Pariwisata - Pemangku Kepentingan terkait	
5.2. Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata sesuai standar kualitas yang berlaku	A. Pengembangan prasarana umum pendukung pariwisata	1. Optimalisasi penyediaan dan pelayanan jaringan air bersih sesuai standar kualitas pelayanan dan kebutuhan di DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	PDAM	- OPD Bidang Pariwisata - OPD bidang perencanaan Pembangunan	
		2. Optimalisasi penyediaan dan pelayanan jaringan listrik sesuai standar pelayanan kebutuhan di DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	PLN	- OPD Bidang Pariwisata - OPD bidang perencanaan Pembangunan	

5	Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Besar berbasis mitigasi bencana;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		3. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi nirkabel yang dapat menjangkau seluruh DTW	v	v	v	v	v	v	v	v	- PT. Telkom, - Provider Seluler	- OPD Bidang Pariwisata - OPD Bidang Kominfo
		4. Penyediaan fasilitas persampahan dan sistem pengelolaan limbah sesuai standar dan nilai-nilai islam	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Kebersihan dan LH	OPD Bidang Pariwisata

6	Kebijakan 6: Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang dan tingkatan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang menerus											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
6.1. Meningkatkan sadar wisata dan pemahaman tentang pariwisata halal bagi masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan.	A. Pemberdayaan Masyarakat	1. Penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan sadar wisata dan pariwisata halal bagi masyarakat gampong.	v	v	v	v	v	v			OPD bidang pariwisata	- Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Gampong - Dinas Syariat Islam - Perguruan tinggi
		2. Penyelenggaraan gerakan sadar wisata dan pariwisata halal.	v	v	v	v	v	v			OPD bidang pariwisata	- Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Gampong - Dinas Syariat Islam
		3. Lomba Sadar Wisata dan pariwisata halal gampong-gampong di Kabupaten Aceh Besar		v		v		v			OPD bidang pariwisata	- Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Gampong - Dinas Syariat Islam - Perguruan tinggi
6.2 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap	A. Pemberdayaan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pembinaan masyarakat gampong dan pelaku usaha pariwisata tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai norma agama dan nilai	v	v	v	v	v	v			OPD bidang pariwisata	- Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Gampong - Dinas Syariat Islam - Wali Nangroe

6	Kebijakan 6: Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang dan tingkatan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang menerus											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
pentingnya saling menghormati dan menghargai norma agama dan nilai budaya yang dianut.		budaya yang dianut oleh masyarakat dan wisatawan										
		2. Pendampingan penyediaan informasi untuk wisatawan tentang norma agama dan budaya masyarakat Kabupaten Aceh Besar.	v	v	v	v	v	v			OPD bidang pariwisata	•Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Gampong •Dinas Syariat Islam •Wali Nangroe
6.3 Mitigasi dampak negatif pariwisata terhadap pelaksanaan syariah Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh	A. Pemberdayaan Masyarakat	1. Identifikasi lokasi kawasan pariwisata yang rawan terkena dampak negatif dari kegiatan pariwisata	v		v		v				OPD bidang pariwisata	•Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Gampong •Dinas Syariat Islam •Wali Nangroe
		2. Identifikasi aspek-aspek di masyarakat yang dapat terkena dampak negatif dari kegiatan pariwisata	v		v		v				OPD bidang pariwisata	•Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Gampong •Dinas Syariat Islam •Wali Nangroe
		3. Penyusunan mitigasi akhlak sesuai dengan hasil identifikasi	v		v		v				OPD bidang pariwisata	•Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Gampong •Dinas Syariat Islam •Wali Nangroe
		4. Koordinasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Syariat Islam pada lokasi-lokasi yang ditentukan		v		v		v			OPD bidang pariwisata	•Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Gampong •Dinas Syariat Islam •Wali Nangroe

7 Kebijakan 7 : Melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata berdasarkan potensi dan kapasitas masyarakat;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
7.1. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan pariwisata di lingkungannya dengan bermitra atau sharing kepemilikan bersama pemerintah daerah/gampong.	A.Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemetaan jenis dan pola pengelolaan DTW yang sudah berjalan	v	v							OPD bidang pariwisata	• Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Gampong
		2. Pembentukan dan pengembangan forum fasilitasi dan perumusan bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat terkait share kepemilikan (lahan, dana, tenaga masyarakat) dalam pengelolaan daya tarik wisata/ kawasan wisata		v	v	v	v	v			OPD bidang pariwisata	• Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Gampong

8 Kebijakan 8: Mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, melalui regulasi yang sesuai dengan Syariah Islam.												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
8.1. Membangun kesadaran investor terhadap norma agama dan budaya masyarakat dan pasar wisatawan utama.	A. Pengembangan Investasi pariwisata	1. Sosialisasi norma agama dan nilai budaya yang berlaku kepada investor.	v	v	v	v	v	v			OPD bidang kebudayaan	•OPD bidang pariwisata •Asosiasi usaha terkait •Wali Nangroe
		2. Pendampingan penerapan norma agama dan nilai budaya di usaha pariwisata.	v	v	v	v	v	v			OPD bidang kebudayaan	•OPD bidang pariwisata •Asosiasi usaha terkait •Wali Nangroe
8.2. Pelaksanaan promosi investasi pariwisata Aceh Besar melalui forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor perdagangan dan industri.	A. Pengembangan promosi Investasi pariwisata	1. Penyusunan profil investasi pariwisata dan fasilitas/ kemudahan yang diberikan dalam berinvestasi.	v								OPD bidang penanaman modal	•Bank Indonesia Perwakilan Aceh •OPD bidang perencanaan pembangunan •OPD bidang pariwisata •Asosiasi usaha terkait
		2. Pelaksanaan promosi profil investasi pariwisata kepada para pengusaha terkait		v	v						OPD bidang penanaman modal	•Bank Indonesia Perwakilan Aceh •OPD bidang perencanaan pembangunan •OPD bidang pariwisata •Asosiasi usaha terkait
		3. Penyelenggaraan forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor perdagangan dan industri.		v	v	v					OPD bidang penanaman modal	•Bank Indonesia Perwakilan Aceh •OPD bidang perencanaan pembangunan •OPD bidang pariwisata •Asosiasi usaha terkait

Tabel 2 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata

9	Kebijakan 9 : Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha dan penguatan jejaring serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
9.1. Meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan;	A. Peningkatan daya saing produk pariwisata	1. Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas desain produk IMKM dalam rangka memberikan nilai tambah produk dan usaha pariwisata yang dijalankan.	V	v	v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Perindagkop	•OPD Bidang Pariwisata •Pelaku Usaha Pariwisata	
		2. Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas kemasan produk IMKM dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan.	v	v	v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Perindagkop	•OPD Bidang Pariwisata •Pelaku Usaha Pariwisata	
		3. Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	v	v	v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Perindagkop	•OPD Bidang Pariwisata •Pelaku Usaha Pariwisata	
		4. Fasilitasi bantuan pemodalan usaha bagi UMKM.	v	v	v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Perindagkop	•OPD Bidang Pariwisata •Pelaku Usaha Pariwisata •Perbankan	
9.2. Mendorong terwujudnya kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka perluasan pasar wisatawan;	A. Pengembangan kemitraan industri pariwisata	1. <i>Workshop</i> pengembangan kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar dengan industri pariwisata nasional dan internasional secara regular.	v		v		v		v	v	• Kementerian pariwisata • OPD Bidang Pariwisata	•Pelaku Usaha Pariwisata •OPD Bidang Perindagkop	
		2. Fasilitasi pengembangan kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar dengan industri pariwisata nasional dan internasional.		v		v		v		v	v	• Kementerian pariwisata • OPD Bidang Pariwisata	•Pelaku Usaha Pariwisata •OPD Bidang Perindagkop
		3. Pemberian penghargaan kepada usaha pariwisata yang telah berhasil memperluas pasar melalui kemitraan yang dibangun dengan industri pariwisata			v		v		v	v	OPD Bidang Pariwisata	•Pelaku Usaha Pariwisata •OPD Bidang Perindagkop	

9	Kebijakan 9 : Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha dan penguatan jejaring serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		nasional dan internasional.										

10	Kebijakan 10 : Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar melalui sertifikasi serta pemenuhan standard dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat Aceh yang Islami.;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
10.1 Menerapkan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata	A. Peningkatan kredibilitas bisnis	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya.	v								• OPD bidang pariwisata	• OPD bidang perizinan terpadu • OPD bidang penanaman modal • Asosiasi usaha pariwisata
		2. Sosialisasi pentingnya pendaftaran usaha pariwisata beserta prosedur pendaftaran.	v	v	v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• OPD bidang perizinan terpadu • OPD bidang penanaman modal • Asosiasi usaha pariwisata
10.2. Mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan pariwisata halal pada usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Besar;	A. Peningkatan daya saing produk pariwisata	1. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional usaha pariwisata.	v	v		v		v	v	v	• OPD bidang pariwisata • Kementerian bidang kepariwisataan	• OPD Prov. Aceh bidang pariwisata • OPD bidang perindustrian • OPD bidang UMKM • Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
		2. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar produk dan pelayanan pariwisata halal pada usaha pariwisata.	v	v		v		v	v	v	• OPD bidang pariwisata • Kementerian	• OPD Prov. Aceh bidang pariwisata • OPD bidang perindustrian

10	Kebijakan 10 : Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar melalui sertifikasi serta pemenuhan standard dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat Aceh yang Islami.;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
												bidang kepariwisataan	• OPD bidang kesehatan • OPD bidang UMKM • Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
		3. Fasilitasi sertifikasi standar usaha pariwisata.		v	v		v		v	V		• OPD bidang pariwisata • Kementerian bidang kepariwisataan	• OPD Prov. Aceh bidang pariwisata • OPD bidang perindustrian • OPD bidang UMKM • Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
		4. Fasilitasi sertifikasi standar halal pada produk dan usaha pariwisata.		v	v		v		v	v		• OPD bidang pariwisata • Kementerian bidang kepariwisataan	• OPD Prov. Aceh bidang pariwisata • OPD bidang perindustrian • OPD bidang kesehatan • OPD bidang UMKM • Asosiasi usaha dan profesi pariwisata
10.3. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerapan pariwisata halal;	A. Pengembangan tanggungjawab industri pariwisata	1. Penyusunan dan penetapan mekanisme insentif dan disinsentif.	v	v								•OPD bidang pariwisata	• OPD bidang Syariat • OPD bidang lingkungan hidup • OPD bidang kebudayaan • OPD bidang sosial • OPD bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong • Asosiasi usaha pariwisata
		2. Sosialisasi mekanisme insentif dan disinsentif.		v	v	v							OPD bidang pariwisata

10	Kebijakan 10 : Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Aceh Besar melalui sertifikasi serta pemenuhan standard dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat Aceh yang Islami.;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		3. Penilaian dan pemberian insentif dan disinsentif.			v	v	v	v	v	v	OPD bidang pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata

Tabel 3 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

11	Kebijakan 11 : Mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar DTW, antarwilayah dan antarsektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar wisatawan Kabupaten Aceh Besar.;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
11.1. Mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan Kabupaten Aceh Besar yang berkesinambungan;	A. Pengembangan pasar wisatawan	1. Penyusunan dan pemutakhiran basis data jumlah kunjungan dan profil wisatawan Kabupaten Aceh Besar berbasis teknologi informasi.	v	v							OPD Bidang Pariwisata	•Pelaku Usaha Pariwisata •Badan Pusat Statistik •Perguruan Tinggi	
		2. Pelatihan dan pendampingan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kunjungan dan profil wisatawan kepada pengelola daya tarik wisata, desa wisata, dan pengelola usaha		v	v						OPD Bidang Pariwisata	•Pelaku Usaha Pariwisata •Badan Pusat Statistik •Perguruan Tinggi	
		3. Penelitian profil, karakteristik perjalanan, dan preferensi wisatawan terhadap produk pariwisata Kabupaten Aceh Besar.	v			v			v	v	OPD Bidang Pariwisata	•Perguruan Tinggi	
		4. Penelitian persepsi dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Kabupaten Aceh Besar.	v			v			v	v	OPD Bidang Pariwisata	•Perguruan Tinggi	
		5. Penelitian segmentasi, penentuan target, dan pemosisian produk pariwisata Kabupaten Aceh Besar bagi wisatawan.		v				v	v	v	OPD Bidang Pariwisata	•Perguruan Tinggi	
11.2. Mengembangkan teknik dan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra positif Kabupaten Aceh Besar sebagai destinasi pariwisata halal;	A. Pembangunan citra pariwisata	1. Sosialisasi pariwisata halal dengan keunggulan alam dan budaya sebagai identitas pariwisata Kabupaten Aceh Besar.	v	v							OPD bidang pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata	
		2. Penyusunan strategi branding pariwisata Kabupaten Aceh Besar.		v						v	OPD bidang pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata •Perguruan tinggi	
		3. Sayembara pembuatan tagline dan logo untuk citra dan identitas pariwisata Kabupaten Aceh Besar.		v							OPD bidang pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata •Perguruan tinggi	
		4. Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman			v	v					OPD bidang	•Asosiasi usaha pariwisata	

11 Kebijakan 11 : Mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar DTW, antarwilayah dan antarsektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar wisatawan Kabupaten Aceh Besar.;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		penggunaan tagline dan logo pariwisata Kabupaten Aceh Besar.									pariwisata	•Perguruan tinggi
11.3 Mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju	A. Pengembangan promosi pariwisata	1. Workshop pengembangan media promosi tematik dan kreatif bagi wisatawan.		v		v		v	v	v	OPD Bidang Pariwisata	•OPD Bidang Komunikasi dan Informasi •Perguruan Tinggi
		2. Pembuatan media promosi tematik dan kreatif bagi wisatawan (game, market place, aplikasi online gadget, dan lain-lain).			V		v		v	v	OPD Bidang Pariwisata	•OPD Bidang Komunikasi dan Informasi •Perguruan Tinggi

12 Kebijakan 12 : Meningkatkan kerjasama promosi antardaerah, dan atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tematik dengan produk pariwisata Kabupaten Aceh Besar;												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
12.1. Mengembangkan program pemasaran pariwisata bersama dengan Kota Sabang dan Kota Banda Aceh dalam mempromosikan jalur wisata tematik yang terintegrasi;	A. Pengembangan kemitraan pemasaran	1. Koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan program pemasaran pariwisata bersama dalam membangun tema jalur wisata BASAJAN.	v								OPD Bidang Pariwisata BASAJAN	•Asosiasi profesi dan usaha pariwisata BASAJAN
		2. Koordinasi dan penyepakatan program pemasaran pariwisata bersama.	v	v	v	v	v	v	v	v	OPD Bidang Pariwisata BASAJAN	•Asosiasi profesi dan usaha pariwisata BASAJAN
		3. Sinkronisasi program pemasaran bersama dengan program pemasaran pariwisata Pemerintah Provinsi Aceh.	v	v	v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Pariwisata • OPD Prov. Aceh bidang pariwisata	•Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Aceh •Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
		4. Penyelenggaraan program promosi bersama di berbagai sumber pasar wisatawan.		v	v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Pariwisata • OPD Prov. Aceh	•Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Aceh

13	Kebijakan 13 : Penyebarluasan informasi kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
	B. Pengembangan kemitraan pemasaran	1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian bidang kepariwisataan untuk membangun link situs web Kabupaten Aceh Besar dengan situs web pariwisata Provinsi Aceh dan Indonesia.	v	v							OPD Bidang Pariwisata	•Kementerian Pariwisata •OPD Bidang Pariwisata Prov. Aceh
13.2. Mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah dan atau negara sumber pasar wisatawan.	A. Pengembangan Kemitraan Pemasaran	1. Koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah (Provinsi Aceh/Sumatera Utara/Sumatera Barat, Jakarta, Jawa-Bali) dan atau negara sumber pasar wisatawan (Malaysia/Singapore/Asean/Eropa/Timten);	v	v							• OPD Bidang Pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata
		2. Inisiasi dan koordinasi kerja sama dengan asosiasi usaha perjalanan wisata di daerah sumber pasar wisatawan nusantara (Provinsi Aceh/Sumatera Utara/Sumatera Barat, Jakarta, Jawa-Bali).	v	v							• OPD Bidang Pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata
		3. Inisiasi dan koordinasi kerja sama dengan asosiasi usaha pariwisata di negara sumber pasar wisatawan mancanegara (Malaysia/Singapore/ Asean/ Eropa/Timten).		v	v						• OPD Bidang Pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata
		4. Penandatanganan kerja sama dengan asosiasi usaha perjalanan wisata di daerah sumber pasar wisatawan.			v						• OPD Bidang Pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata
		5. Fasilitasi kerja sama pengelola daya tarik wisata, pengelola fasilitas pariwisata, desa wisata, usaha perjalanan wisata dengan biro perjalanan wisata daerah dan negara			v	v	v	v	v	v	• OPD Bidang Pariwisata	•Asosiasi usaha pariwisata

13	Kebijakan 13 : Penyebarluasan informasi kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan;											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		sumber pasar wisatawan.										

Tabel 4 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

14	Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
14.1. Mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan, baik lembaga formal maupun non-formal.	A. Penguatan Organisasi Kepariwisata.	1. Penyusunan kajian akademis pengembangan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan berbasis Syariah Islam	v	v							• OPD bidang pendidikan	• OPD bidang pariwisata • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
		2. Peresmian lembaga pendidikan bidang kepariwisataan			v						• OPD bidang pendidikan	• Kementerian bidang pendidikan • OPD Provinsi Aceh bidang pendidikan • OPD bidang pariwisata • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
		3. Dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan bidang kepariwisataan				v	v	v	v	v	• OPD bidang pendidikan	• Kementerian bidang pendidikan • OPD Provinsi Aceh

14	Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
												bidang pendidikan • OPD bidang pariwisata • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
		4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan bidang kepariwisataan					v	v	v	v	• OPD bidang pendidikan	• Kementerian bidang pendidikan • OPD Provinsi Aceh bidang pendidikan • OPD bidang pariwisata • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
14.2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal atau ekstrakurikuler terkait potensi pariwisata halal Kabupaten Aceh Besar pada pendidikan sekolah dasar dan menengah.	A. Pengembangan SDM Pariwisata	1. Koordinasi pengembangan kurikulum muatan lokal dan/atau kegiatan ekstrakurikuler terkait potensi kepariwisataan pada pendidikan sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Aceh Besar.			v						• OPD bidang pendidikan	• OPD bidang pariwisata • OPD bidang kebudayaan • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
		2. Koordinasi substansi kepariwisataan yang akan ditetapkan dalam kurikulum muatan lokal dan/atau kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Aceh Besar.			v						• OPD bidang pendidikan	• OPD bidang pariwisata • OPD bidang kebudayaan • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata

14	Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap	Tahap	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI	II	III			
													• Perguruan tinggi
		3. Penyusunan modul ajar atau rencana pembelajaran muatan lokal dan/atau kegiatan ekstrakurikuler terkait potensi kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar pada pendidikan sekolah dasar dan menengah.			v							• OPD bidang pendidikan	• OPD bidang pariwisata • OPD bidang kebudayaan • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
		4. Pelaksanaan proses belajar dan mengajar muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler terkait potensi kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar pada pendidikan sekolah dasar dan menengah.				v	v	v	v	v		• OPD bidang pendidikan	• OPD bidang pariwisata • OPD bidang kebudayaan • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
		5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar dan mengajar muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler terkait potensi kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar pada pendidikan sekolah dasar dan menengah.					v	v	v	v		• OPD bidang pendidikan	• OPD bidang pariwisata • OPD bidang kebudayaan • Lembaga Wali Nanggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi
14.3. Mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM di bidang pariwisata yang menekankan pada pengembangan kepariwisataan yang	A. Pengembangan SDM Pariwisata	1. Koordinasi identifikasi kebutuhan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM di bidang pariwisata.		v								• OPD bidang pariwisata	• Kementerian bidang pariwisata • OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • OPD Bidang Pendidikan • Lembaga Wali Naggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan

14	Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.													usaha pariwisata • Perguruan tinggi
		2. Penyelenggaraan program beasiswa / subsidi pendidikan kepariwisataan bagi SDM di bidang pariwisata sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan.			v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pendidikan	• Kementerian bidang pariwisata • OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • OPD bidang pariwisata • Lembaga Wali Naggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi	
		3. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan bagi SDM di bidang pariwisata sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan.			v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Kementerian bidang pariwisata • OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • OPD bidang pendidikan • Lembaga Wali Naggroe • Dinas Syariat Islam • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Perguruan tinggi	
		4. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi SDM pariwisata sesuai dengan identifikasi kebutuhan.			v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Kementerian bidang pariwisata • OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • OPD bidang pendidikan • Lembaga sertifikasi pariwisata • Lembaga Wali Naggroe	

14	Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan								Penanggung Jawab	Pendukung
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III		
			I	II	III	IV	V	VI				
												- Dinas Syariat Islam - Asosiasi profesi dan usaha pariwisata - Perguruan tinggi
		5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM di bidang pariwisata yang menekankan pada pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.				V	V	V	V	V	OPD bidang pariwisata	- Kementerian bidang pariwisata - OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata - OPD bidang pendidikan - Lembaga sertifikasi pariwisata - Lembaga Wali Naggroe - Dinas Syariat Islam - Asosiasi profesi dan usaha pariwisata - Perguruan tinggi
14.4. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata.	A. Pengembangan SDM Pariwisata	1. Koordinasi identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang pariwisata melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.			V						- OPD bidang pariwisata - OPD bidang pendidikan - Perguruan Tinggi	- Lembaga Wali Naggroe - Dinas Syariat Islam - Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
		2. Pengembangan kerjasama (melalui MoU) dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan.			V	V					- OPD bidang pariwisata - OPD bidang pendidikan - Perguruan Tinggi	- Lembaga Wali Naggroe - Dinas Syariat Islam - Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
		3. Penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan				V	V	V	V	V	OPD bidang pariwisata	- Lembaga Wali Naggroe - Dinas Syariat Islam

14	Kebijakan 14 : Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata Kabupaten Aceh Besar di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap	Tahap	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI	II	III		
		kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata									- OPD bidang pendidikan - Perguruan Tinggi	Asosiasi profesi dan usaha pariwisata

15	Kebijakan 15 : Meningkatkan efektifitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar.												
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan										
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			I	II	III	IV	V	VI					
15.1. Mengembangkan mekanisme koordinasi strategis lintas sektor untuk mendukung pengembangan kepariwisataan.	A. Penguatan organisasi kepariwisataan	1. Penyelenggaraan koordinasi dan pertemuan rutin dengan OPD lintas sektor untuk melakukan sinkronisasi program dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan sinergis.		v	v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Seluruh OPD di Kabupaten Aceh Besar	
		2. Penyepakatan pembagian peran OPD lintas sektor sesuai dengan tupoksinya dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan sinergis.		v	v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Seluruh OPD di Kabupaten Aceh Besar	
		3. Pemantauan dan evaluasi pembagian peran OPD lintas sektor secara rutin		v	v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Seluruh OPD di Kabupaten Aceh Besar	
15.2. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga asosiasi	A. Penguatan organisasi kepariwisataan	1. Penyelenggaraan koordinasi dan pertemuan rutin antara pemerintah dengan lembaga asosiasi profesi, lembaga adat, komunitas, perguruan tinggi, dan media dalam rangka		v	v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Asosiasi media • Organisasi masyarakat	

15	Kebijakan 15 : Meningkatkan efektifitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
professional, lembaga adat, komunitas, perguruan tinggi, dan media dalam pengembangan kepariwisataan.		mendukung pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan sinergis.										terkait pariwisata • Perguruan tinggi
		2. Penyepakatan pembagian peran antara pemerintah dengan lembaga asosiasi profesi, lembaga adat, komunitas, perguruan tinggi, dan media sesuai dengan tupoksi masing-masing.		v	v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Asosiasi media • Organisasi masyarakat terkait pariwisata • Perguruan tinggi
		3. Pemantauan dan evaluasi pembagian peran antara pemerintah dengan lembaga asosiasi profesi, lembaga adat, komunitas, perguruan tinggi, dan media secara rutin.		v	v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Asosiasi media • Organisasi masyarakat terkait pariwisata • Perguruan tinggi

16	Kebijakan 16 : Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
16.1. Mendorong pembentukan organisasi usaha dan organisasi profesi di bidang kepariwisataan.	A. Pengembangan Organisasi Kepariwisataan	1. Fasilitasi pembentukan organisasi / asosiasi usaha dan profesi di bidang kepariwisataan.		v							• OPD bidang pariwisata	• OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • Asosiasi usaha dan profesi pariwisata tingkat Provinsi Aceh
		2. Koordinasi antara organisasi / asosiasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Aceh			v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata

16	Kebijakan 16 : Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		Besar dengan organisasi / asosiasi usaha dan profesi pariwisata Provinsi Aceh dalam upaya mendukung pengembangan kepariwisataan.										• Asosiasi usaha dan profesi pariwisata tingkat Provinsi Aceh
		3. Pembinaan organisasi / asosiasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Aceh Besar dalam upaya mendukung pengembangan kepariwisataan.			v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • Asosiasi usaha dan profesi pariwisata tingkat Provinsi Aceh
16.2. Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan pariwisata untuk mengelola daya tarik wisata yang merupakan aset pemerintah.	A. Pengembangan Organisasi Kepariwisata	1. Pembentukan lembaga BUMD/ UPT/ Badan Pengelola kepariwisataan untuk mengelola daya tarik wisata milik pemerintah daerah.		v							• OPD bidang pemerintahan dan organisasi	• OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • OPD bidang pariwisata
		2. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan pariwisata bagi SDM pariwisata pada lembaga BUMD/ UPT/ Badan Pengelola daya tarik wisata milik pemerintah daerah.			v	v	v	v	v	v	• OPD bidang pariwisata	• OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Organisasi masyarakat terkait pariwisata
		3. Pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga BUMD/ UPT/ Badan Pengelola daya tarik wisata milik pemerintah daerah.			v		v	v	v	v	• OPD bidang pemerintahan dan organisasi	• OPD Provinsi Aceh bidang pariwisata • OPD bidang pariwisata
16.3. Mendorong pembentukan lembaga pengelolaan kepariwisataan pada tingkat desa/gampong.	A. Pengembangan Organisasi epariwisataan	1. Pembentukan lembaga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau lembaga lainnya (dapat menyesuaikan dengan kebutuhan) untuk mengelola kepariwisataan pada tingkat desa/gampong. Lembaga pengelola tersebut dapat berupa unit usaha dari		v							• OPD bidang pariwisata • Pemerintah Desa / Gampong	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata • Organisasi masyarakat terkait pariwisata

16	Kebijakan 16 : Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Besar.											
Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksanaan									
			TAHAP I Tahun Ke						Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	VI				
		BUMDES / BUMG (Badan Usaha Milik Gampong).										
		2. Pelatihan dan pendampingan lembaga Pokdarwis atau lembaga lainnya dalam upaya pengelolaan kepariwisataan pada tingkat desa/gampong		v	v	v	v	v	v	v	- OPD bidang pariwisata - Pemerintah Desa / Gampong	- Asosiasi profesi dan usaha pariwisata - Organisasi masyarakat terkait pariwisata
		3. Pemantauan dan evaluasi lembaga Pokdarwis atau lembaga lainnya dalam upaya pengelolaan kepariwisataan pada tingkat desa / gampong			v	v	v	v	v	v	- OPD bidang pariwisata - Pemerintah Desa / Gampong	- Asosiasi profesi dan usaha pariwisata - Organisasi masyarakat terkait pariwisata